

**PENGARUH KOMPOSISI PENYUSUN PENGHASILAN KENA PAJAK  
DAN PENGHITUNGAN PPH 21 TERHADAP VERIFIKASI KEPADA  
WAJIB PAJAK DENGAN KECEPATAN AKSES E-FILING SEBAGAI  
VARIABEL MODERATOR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**

**dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



**Disusun Oleh :**

**VIVIT NUR YULINDASARI**

**NIM. 1805046016**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n. Vivit Nur Yulindasari

Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Vivit Nur Yulindasari  
NIM : 1805046016  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul : **Pengaruh Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak dan Penghitungan PPh 21 terhadap Verifikasi kepada Wajib Pajak dengan Kecepatan Akses *E-Filing* sebagai Variabel Moderator**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, ~~22~~<sup>23</sup> September 2022

Pembimbing I



Choirul Huda, M. Ag.  
NIP. 19760109 200501 1 002

Pembimbing II



Setyo Budi Hartono, M. Si.  
NIP. 19851106 201503 1 007

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454  
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

## PENGESAHAN

Nama : Vivit Nur Yulindasari  
NIM : 1805046016  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Pengaruh Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak dan Penghitungan PPh 21 terhadap Verifikasi kepada Wajib Pajak dengan Kecepatan Akses E-Filing sebagai Variabel Moderator**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal

**03 Oktober 2022**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 03. Oktober 2022

### Dewan Penguji

Ketua Sidang

**Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM**  
NIP. 19840308 201503 1 003

Sekretaris Sidang

**Setyo Budi Hartono, M. Si.**  
NIP. 19851106 201503 1 007

Penguji I

**Dr. Ratno Agriyanto, M.Si.,Akt**  
NIP.19800128 200801 1 010

Penguji II

**Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E.**  
NIP. 19930421 201903 2 028

Pembimbing I

**Choirul Huda, M. Ag.**  
NIP. 19760109 200501 1 002

Pembimbing II

**Setyo Budi Hartono, M. Si.**  
NIP. 19851106 201503 1 007



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أُكْتَسَبَتْ ..... (٢٨٦)

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.*

**QS. Al-Baqarah ayat 286**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah 'ala kulli hal*, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat, hidayah, serta perlindungan kepada hamba-Nya pada setiap fase kehidupan. Tanpa izin dari-Nya, Penulis tidak akan mungkin menyelesaikan kewajiban ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada serta syafaatnya kita harapkan di Hari Akhir nanti.

Karya ini saya persembahkan dengan setulus hati kepada:

1. Orang Tua tercinta, Bapak Rasiono dan Ibu Yamini yang tiada henti memberikan kasih sayang serta dukungan dalam segala hal. *Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira*.
2. Adik-adik saya tercinta, Kunti Nur Setyowati, Amelia Nur Verida, dan Oktavella Nur Miftahul Jannah yang selalu mendukung dan membantu saya dalam segala hal. Semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan lahir-batin serta dilancarkan dalam menempuh pendidikan.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Choirul Huda, M. Ag. dan Bapak Setyo Budi Hartono, M. Si. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban ini dengan baik. Semoga Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan lahir-batin.
4. Teman-teman terkasih, siapapun dan di manapun kalian berada yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, dan saling menguatkan. Semoga Allah permudah segala urusan yang sedang kalian lakukan.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 23 September 2022

Deklarator



**Vivit Nur Yulindasari**

**NIM. 1805046016**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Pedoman transliterasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi sebagai pengalihan dari huruf Arab atau lainnya ke huruf latin. Pedoman transliterasi tersebut diantaranya:

### Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	ṡ
ج	Jim	J
ح	Ha'	ḥ
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Ḍ
ر	Ra'	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	ṣ
ض	Dhad	ḍ
ط	Tha'	ṭ
ظ	Zha'	ẓ
ع	'Ain	ʿ
غ	Ghain	G
ف	Fa'	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya’	Y

### Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### Diftong

اِي = ay

اَوْ = aw

### Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal: *تُؤمُّ* (*Tsumma*). *بِكُلِّ* (*Bikulli*)

### Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-*... misalnya *أَلْحِسَابِ* (*Al-hisabi*)

### Ta’ Marbuthah

*Ta’ marbuthah* ditulis dengan huruf “h” apabila *ta’ marbuthah* mati atau dibaca seperti berharakat sukun misalnya *أَلْمَعْشَرَاتِ* (*Al-ma’isyah*).



## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the composition of the constituents of Taxable Income and the calculation of PPh 21 on the verification of taxpayers with the speed of e-filing access as a moderating variable. The research population is all individual taxpayers in Blora Regency, using random sampling and the number of samples is 100 taxpayers. Data analysis method using Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS) with WarpPLS 7.0 software. The research method used in this research is quantitative. The results of this study state that the composition of the constituents of Taxable Income has a significant effect on verification to taxpayers, while the calculation of PPh 21 has no significant effect on the verification of taxpayers. In addition, the speed of e-filing access can moderate the relationship between the composition of the constituents of the Taxable Income and the verification to the Taxpayer. Meanwhile, the speed of e-filing access is not able to moderate the relationship between the calculation of PPh 21 and verification to taxpayers.*

**Keywords:** *Composition of the constituents of Taxable Income, calculation of PPh 21, verification to taxpayers, speed of e-filing access*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak dengan kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Blora, dengan menggunakan *random sampling* serta jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Metode analisis data menggunakan *Structural Equation Model – Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan *software* WarpPLS 7.0. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak, sedangkan penghitungan PPh 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Selain itu, kecepatan akses *e-filing* mampu memoderasi hubungan antara komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan verifikasi kepada Wajib Pajak. Sedangkan, kecepatan akses *e-filing* tidak mampu memoderasi hubungan antara penghitungan PPh 21 dan verifikasi kepada Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak, penghitungan PPh 21, verifikasi kepada Wajib Pajak, kecepatan akses *e-filing*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta perlindungan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kegunaan, serta Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menggunakan E-Filing sebagai Sarana Penyampaian SPT”**. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan untuk kehidupan manusia yang lebih baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Akuntansi Syariah. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian karya ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan adanya bantuan dan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak di antaranya:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- 2) Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 3) Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt., CA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 4) Bapak Warno, S. E., M. Si., SAS selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 5) Bapak Choirul Huda, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.

- 6) Bapak Setyo Budi Hartono, M. Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
- 7) Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa membantu dalam proses administrasi dalam proses penyusunan skripsi.
- 8) Staff beserta Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa membantu dalam proses administrasi dalam proses penyusunan skripsi.
- 9) Keluarga besar KPP Pratama Blora yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga, khususnya dalam bidang Perpajakan.
- 10) Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Blora selaku Responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini.
- 11) Keluarga besar KPP Pratama Jepara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga, khususnya dalam bidang Perpajakan.
- 12) Orang Tua tercinta, Bapak Rasiono dan Ibu Yamini yang tiada henti memberikan kasih sayang serta dukungan dalam segala hal..
- 13) Adik-adik saya tercinta, Kunti Nur Setyowati, Amelia Nur Verida, dan Oktavella Nur Miftahul Jannah yang selalu mendukung dan membantu saya dalam segala hal.
- 14) Keluarga besar, Bani Damun Karsosuwito dan Bani To Sentono yang senantiasa memberikan dukungan.
- 15) Teman-teman terkasih, siapapun dan di manapun kalian berada yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, dan saling menguatkan. Semoga Allah permudah segala urusan yang sedang kalian lakukan.
- 16) Semua pihak, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyusunan skripsi.
- 17) Diri sendiri, yang mampu bertahan dan senantiasa meneguhkan niat untuk berjuang menggapai masa depan yang lebih baik.

Kepada semua pihak Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwasanya karya ini jauh dari kata sempurna. Sehingga, mengharapkan kritik dan saran dari para Pembaca yang bersifat memperbaiki dan membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 15 September 2022

Penulis

**Vivit Nur Yulindasari**

**NIM. 1805046016**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB .....	vi
KE HURUF LATIN .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	10
2.1.2 <i>Theory Acceptance Model</i> (TAM) .....	11
2.2 Deskripsi Teoritis tentang Variabel Penelitian .....	11
2.2.1 Perpajakan .....	11
2.2.2 Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak .....	26
2.2.3 Penghitungan PPh 21.....	30
2.2.4 Verifikasi kepada Wajib Pajak .....	36
2.2.5 Kecepatan Akses <i>E-Filing</i> .....	39
2.3 Penelitian Terdahulu .....	40

2.4 Kerangka Pemikiran .....	44
2.5 Hipotesis Penelitian .....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	46
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3. Populasi dan Sampel .....	47
3.4. Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel .....	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	48
3.7. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Analisis Data.....	54
4.1.1 Gambaran Umum Responden .....	54
4.1.2 Karakteristik Responden .....	55
4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.1.4 Merancang Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	58
4.1.5 Merancang Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	62
4.2 Pembahasan .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Penerimaan Negara dari Perpajakan Tahun 2019-2021 (Dalam Miliar Rupiah) .....	2
Tabel 2	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 .....	35
Tabel 3	Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 4	Operasional Variabel.....	49
Tabel 5	Model Fit and Quality Indices.....	52
Tabel 6	Hasil Penyebaran Kuesioner .....	54
Tabel 7	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	55
Tabel 8	Karakteristik Responden berdasarkan Usia.....	55
Tabel 9	Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Akhir.....	56
Tabel 10	Pengujian Statistik Deskriptif .....	57
Tabel 11	Pengujian Convergent Validity dengan Nilai Loading .....	59
Tabel 12	Pengujian Convergent Validity dengan Nilai AVE .....	59
Tabel 13	Pengujian Discriminant Validity .....	60
Tabel 14	Pengujian Composite Reliability.....	61
Tabel 15	Uji Signifikansi Pengaruh .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran .....	44
Gambar 2	Pengujian Kecocokan Model.....	62
Gambar 3	Koefisien Jalur dan P-Value .....	63
Gambar 4	Uji Signifikansi.....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara salah satunya bergantung pada sektor perpajakan. Pajak adalah salah satu bentuk komitmen publik kepada negara yang terutang dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa adanya timbal balik yang dapat didelegasikan secara langsung. Pajak dirancang untuk mendanai pembiayaan umum yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam menjalankan otoritas publik. Peraturan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak serta aparatur perpajakan.<sup>1</sup> Disamping itu, melalui penerimaan pajak pemerintah juga dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada untuk menangani berbagai masalah moneter.<sup>2</sup> Membayar pajak merupakan aksi nyata dari warga negara dalam menaati hukum dan pemerintahan sekaligus wujud partisipasi setiap warga negara untuk ikut andil dalam membiayai pembangunan nasional.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan untuk menjadi negara yang lebih maju. Pembangunan tersebut tentu harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Oleh karenanya, pajak sebagai sumber pendapatan terbesar dalam keuangan negara memegang peranan penting dalam mengalokasikan kas masuk yang kemudian dialihkan pada ranah

---

<sup>1</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 163.

<sup>2</sup> Farah Millah Azizah, 'Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan Di PT. XYZ', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8.1 (2019), 169–88, h. 170.

pembangunan nasional.<sup>3</sup> Dilansir oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2018, pendapatan negara dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Jumlah tersebut sebesar Rp. 1.618,1 triliun berasal dari penerimaan perpajakan, Rp. 275,4 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp. 1,2 triliun berasal dari hibah.<sup>4</sup> Dapat dilihat bahwasanya proporsi pajak sangat besar dalam pembangunan negara, pada Tabel 1 disajikan penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2019 hingga 2021 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara dari Perpajakan Tahun 2019-2021**  
(Dalam Miliar Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Negara</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Persentase</b>
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,08%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	1.733.042,80	1.375.832,70	79,39%

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, lebih dari 50 persen penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Tercapainya penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2021 senilai Rp. 1.375.832,70 miliar tidak lepas dari peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku aparat perpajakan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup> Semua warga negara yang telah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak yang kemudian dikenai kewajiban dalam membayar serta melaporkan pajak. Di Indonesia sendiri, setiap Wajib Pajak diharuskan melaporkan pajak penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Pada mulanya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan secara manual melalui pengisian formulir di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada

<sup>3</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 134.

<sup>4</sup> 'APBN 2018' <<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>> [diakses 1 Juli 2022].

<sup>5</sup> 'PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184' <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/184~PMK.01~2010Per.6.htm>> [diakses 24 Juni 2022].

masing-masing daerah. Seiring perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan sistem teknologi dan informasi, pengisian formulir dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) juga dapat dilakukan secara *online by system*. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan dengan cara mengembangkan sistem layanan administrasi. Bentuk pengembangan layanan tersebut diantaranya berupa pengadaan sistem *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT serta penyampaian pemberitahuan perpanjangan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan secara elektronik melalui *Application Service Provider* (ASP).<sup>6</sup> Menurut Laihad, *e-filing* adalah salah satu bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, dengan menggunakan jaringan internet yang bertujuan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi mencetak semua formulir pelaporan dan menunggu bukti penerimaan secara manual. *E-filing* juga bersifat fleksibel karena adanya dukungan media dari ASP yang akan membantu Wajib Pajak selama 24 jam non-stop setiap hari.

Hingga pada tanggal 31 Maret 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencatat realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 11,3 juta SPT. Jika dikomparasikan dengan tahun 2020, maka jumlah tersebut meningkat sebesar 26,6 persen. Secara rinci Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmadrin Noor menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut 10,96 juta diantaranya merupakan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, yang terdiri dari 10,83 juta pengguna *e-filing* dan sisanya secara manual melalui pengisian formulir di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Neil juga turut menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa penggunaan *e-filing* secara garis besar telah banyak dipilih oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karena dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan, tanpa perlu menunggu antrian.

---

<sup>6</sup> Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 189.

<sup>7</sup> Galuh Putra Riyanto, *Pelapor SPT Tahunan Naik 26 Persen Jadi 11,3 Juta, DJP: Terima Kasih Wajib Pajak...* (Jakarta, 2021)  
<<https://money.kompas.com/read/2021/04/01/153100326/pelapor-spt-tahunan-naik-26-persen-jadi-11-3-juta-djp--terima-kasih-wajib>>, [diakses 28 Juni 2022].

Wajib Pajak merasa terbantu dan puas dengan adanya inovasi tersebut. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dewa Gede Satria Adiguna dkk yang memaparkan bahwa kegunaan, kemudahan, serta kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*.<sup>8</sup> Namun, di sisi lain penelitian oleh Emi Salmah dan Faradila Iqriani Ningsih menyebutkan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yang dijumpai Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing* diantaranya pengetahuan Wajib Pajak tentang *e-filing* yang masih minim dan *down server*.<sup>9</sup>

Mengingat doominasi peran yang dimiliki oleh perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin berinovasi dalam meningkatkan penerimaan negara. Meskipun dalam pelaksanaannya, negara selalu dihadapkan dengan berbagai kendala seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar dan melaporkan pajak terutang.<sup>10</sup> Kepatuhan menjadi hambatan serius yang berpotensi menimbulkan tindakan penghindaran pajak, sehingga menyebabkan turunnya penerimaan pajak. Menyikapi hal itu, DJP memiliki tugas khusus untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelayanan publik berupa reformasi besar *self assessment system*.<sup>11</sup> *Self assessment system* memberi kekuasaan penuh kepada Wajib Pajak bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya, khususnya dalam mempersiapkan dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak, baik secara manual ataupun secara elektronik melalui *e-filing*. Melalui sistem pemungutan tersebut, Wajib Pajak dituntut agar mempelajari ilmu yang berkenaan dengan penghitungan,

---

<sup>8</sup> Dewa Gede Satria Adiguna, Gede Adi Yuniarta, and Ni Kadek Sinarwati, 'Wajib Pajak Dalam Menggunakan E-Filing', *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8.2 (2017).

<sup>9</sup> Emi Salmah and Faradila Iqriani Ningsih, 'Volume 2 Nomor 2 November 2021 KENDALA DAN SOLUSI PENGISIAN DAN PELAPORAN E-FILING', 2.November (2021), 1–26.

<sup>10</sup> Muhammad Hilman, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *JAMMI – Jurnal Akuntansi UMMI*, 2.2 (2022), 31–44, h. 32.

<sup>11</sup> Afrizal & Sandy, Wiliw Tahar, 'Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Kena Pajak Terhadap Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Volume. 12 Nomor. 2, Halaman: 185-196, Juli 2012*, 12 (2012), 185–96 <<https://journal.umy.ac.id>>, h. 186.

pembayaran, serta pelaporan pajak terutang. Dengan kondisi demikian, kemudian munculah kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan tidak semua kalangan masyarakat melek akan teknologi.

Dikutip dalam [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), penarikan pajak di Indonesia bukanlah persoalan yang mudah terutama untuk kalangan orang dengan kategori mampu. Diantara tahun 2016-2020 hanya 0,03 persen jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp. 5 miliar yang melaporkan SPT Tahunannya. Sri Mulyani menuturkan bahwa permasalahan ini disebabkan oleh aturan terkait fasilitas yang dapat dinikmati namun tidak termasuk ke dalam objek pajak serta pengelompokan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang hanya berjumlah empat *bracket*. Pada negara tetangga seperti Vietnam, Filipina, Thailand, dan Malaysia masing-masing memiliki tujuh, delapan, dan sebelas *bracket*. Adanya *tax bracket* menggambarkan progresivitas pengenaan pajak. Penurunan penerimaan pajak ini sangat disayangkan, mengingat jumlah Wajib Pajak terdaftar yang semakin meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014, lebih dari 50 persen Wajib Pajak belum membayarkan pajak terutangnya. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari 60 juta Wajib Pajak Orang Pribadi, hanya 23 juta orang yang patuh membayar pajak. Ketidapatuhan Wajib Pajak dan keterbatasan DJP dalam menagih dianggap sebagai penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Menyikapi permasalahan tersebut, DJP mengambil langkah kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kementerian Hukum dan HAM perihal penggunaan data pendaftaran izin usaha secara *online* agar kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat disertakan menjadi syarat didaftarkan sebuah izin usaha. Dengan demikian, data Wajib Pajak juga akan terekam pada sistem milik DJP.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Agust Supriadi, *Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak* (Jakarta, 2014) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-78-6372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak>> [diakses 27 Juni 2022].

Sebagaimana permasalahan di atas, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blora merupakan salah satu kantor pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (Kanwil DJP Jateng I). Dari data yang dimiliki, pada akhir tahun 2021 KPP Pratama Blora memperoleh penerimaan yang berhasil mencapai target kepatuhan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan capaian sebesar 100,39 persen.<sup>13</sup> Capaian tersebut menduduki peringkat keenam untuk kategori KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jateng I dengan Pertumbuhan Positif. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, yakni sebesar 106,11 persen.<sup>14</sup> Meskipun terjadi penurunan capaian target, namun KPP Pratama Blora dapat dikategorikan mampu merealisasikan kepatuhan Wajib Pajaknya. Dengan adanya penurunan tersebut, menjadi misi khusus bagi KPP Pratama Blora dalam mengkaji sistem pelaporan yang digunakan beserta Wajib Pajak bersangkutan.

Dari permasalahan yang berkaitan dengan sistem pelaporan seperti halnya di atas, kemudian muncul banyak pendapat tentang adanya penyederhanaan sistem. Sebagian masyarakat menyebutkan bahwa lebih mudah untuk menulis di atas kertas daripada harus mengetik pada perangkat elektronik. Selain lebih merasa terjaga kerahasiaan datanya, Wajib Pajak juga mendapatkan kepuasan tersendiri karena telah berhasil memenuhi salah satu kewajiban perpajakannya yakni melaporkan SPT Tahunan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan verifikasi kepada Wajib Pajak sebagai variabel terikat, komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan penghitungan PPh 21 sebagai variabel bebas, serta kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel moderasi. Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Blora dengan menggunakan subjek Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Blora.

---

<sup>13</sup> 'Penerimaan Kanwil DJP Jateng I Tahun 2021 Tumbuh 4.14 Persen - ANTARA Jateng' <<https://jateng.antaranews.com/berita/426097/penerimaan-kanwil-djp-jateng-i-tahun-2021-tumbuh-414-persen>> [diakses 3 Juli 2022].

<sup>14</sup> '100% Realisasi Pajak Kanwil DJP Jateng I Di 2020 Rp26,56 Triliun - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi' <<https://www.solopos.com/100-realisasi-pajak-kanwil-djp-jateng-i-di-2020-rp2656-triliun-1099888>> [diakses 3 Juli 2022].

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPOSISI PENYUSUN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PENGHITUNGAN PPh 21 TERHADAP VERIFIKASI KEPADA WAJIB PAJAK DENGAN KECEPATAN AKSES E-FILING SEBAGAI VARIABEL MODERATOR”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak berpengaruh terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak?
2. Bagaimana penghitungan PPh 21 berpengaruh terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak?
3. Bagaimana kecepatan akses *e-filing* memoderasi hubungan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak?
4. Bagaimana kecepatan akses *e-filing* memoderasi hubungan penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak.
2. Untuk menguji pengaruh penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak.



3. Untuk menguji pengaruh kecepatan akses *e-filing* dalam memoderasi hubungan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak.
4. Untuk menguji pengaruh kecepatan akses *e-filing* dalam memoderasi hubungan Penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan serta wawasan baru khususnya pada bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait variabel-variabel yang dibahas.
3. Memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pengembangan ilmu dan penelitian pada bidang akuntansi, khususnya perpajakan.
4. Menjadi bahan evaluasi khususnya terkait pembaharuan sistem lapor agar dalam periode ke depannya dapat berinovasi sebagai upaya meningkatkan penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyeluruh terkait dengan penelitian ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, berisi tentang kerangka teori, deskripsi teoritis tentang variabel penelitian, rumusan hipotesis, kerangka pemikiran teoritik, dan penelitian terdahulu.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai rancangan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, dibahas mengenai hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, karakteristik responden, statistik deskriptif, pengujian dan hasil analisis data, serta pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir, peneliti memaparkan kesimpulan dari seluruh hasil analisis dan menjelaskan mengenai keterbatasan dalam penelitian yang muncul selama pelaksanaan penelitian, selain itu peneliti juga menuliskan saran untuk proses perbaikan di masa yang akan datang agar penelitian dapat berkembang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior (TPB)* menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh setiap individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Ajzen, niat tersebut ada karena ditentukan oleh tiga faktor, meliputi:

1. *Behavior belief*, merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif.
2. *Normative belief*, merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu dan motivasi untuk memenuhinya. Menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan.
3. *Control belief*, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi mengenai seberapa kuat dukungan ataupun hambatan tersebut. Menghasilkan kontrol perilaku yang akan dipersepsikan.

Pada saat seseorang melakukan sesuatu, hambatan yang timbul dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan ketiga faktor penentu tersebut, TPB relevan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi berhubungan dengan niat seseorang dalam mengambil sikap atau perilaku.

### **2.1.2 Theory Acceptance Model (TAM)**

*Theory Acceptance Model (TAM)* memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna suatu teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual (Davis, 2000). Teori ini mengacu pada sikap atau reaksi individu yang muncul dengan beranekaragam berdasarkan penerimaan teknologi, seperti intensitas dalam menggunakannya. Dengan diterimanya suatu teknologi, maka akan berpengaruh terhadap penggunaan teknologi tersebut.

*Theory Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu model yang sering digunakan karena sederhana dan mudah diterapkan. Model ini menggambarkan bahwa terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi pembauran teknologi menjadi satu kesatuan yang utuh. Pertama, faktor kebermanfaatan atau *perceived usefulness*. Sedangkan yang kedua, faktor kemudahan atau *perceived ease of use*. Dengan kedua faktor tersebut dapat diketahui intensitas dalam penggunaan teknologi informasi serta keberlanjutan pengguna dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia.

*Theory Acceptance Model (TAM)* relevan dengan penelitian ini dikarenakan reaksi seorang Wajib Pajak dalam menggunakan sistem *e-filing* dapat dipengaruhi oleh penerimaan dan penggunaan serta pemanfaatan dari sistem teknologi itu sendiri.

## **2.2 Deskripsi Teoritis tentang Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Perpajakan**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pajak ialah kontribusi wajib oleh warga

negara kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung.<sup>15</sup> Pendapatan negara tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, yang mana bertujuan memelihara kesejahteraan rakyat secara umum.

Pajak menurut Edwin Robert Anderson Seligman dalam Safri Nurmantu, diartikan sebagai kontribusi yang wajib dibayarkan rakyat kepada negara dalam rangka membiayai pengeluaran untuk kepentingan bersama serta mengacu pada manfaat yang diberikan.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. dalam Siti Resmi, pajak merupakan iuran rakyat atas kas negara dengan berdasar pada Undang-Undang yang berlaku dan dapat dipaksakan.<sup>17</sup>

Dalam Islam juga terdapat sebuah ayat yang menerangkan perintah untuk membayar pajak, dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>18</sup>

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”* (QS. At-Taubah [9]: 29)

<sup>15</sup> Siti Resmi, *Perpajakan*, 11th edn (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), h. 2.

<sup>16</sup> Safri Nurmanto, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2005), h. 12.

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 5-6.

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan orang Mukmin untuk memerangi Ahli Kitab karena mereka menunjukkan pada permusuhan dan mengancam keamanan umat Muslim dalam kehidupan beragama maupun bersosial. Apabila mereka menerima Islam sebagai pengganti agamanya, maka mereka telah kembali pada agama yang benar dengan tunduk dan tidak lagi mengancam ataupun mengganggu kehidupan umat Islam. Kemudian diwajibkan kepada mereka untuk membayar *jizyah*, kecuali bagi mereka yang tidak mampu serta para Pendeta. Kemudian, kewajiban yang dimiliki oleh umat Muslim ialah menjamin keamanan, membela, memberikan kebebasan terutama dalam hal beribadah, serta memperlakukan mereka secara adil dalam kehidupan bersosial sebagaimana kaum Muslim diperlakukan.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud dengan *jizyah* yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang berada di bawah tanggungan umat Muslim dengan berdasar perjanjian Ahli Kitab. Islam mewajibkan *jizyah* bagi kaum *dzimmi*, baik orang Arab ataupun bukan. *Jizyah* tidak diwajibkan bagi wanita, anak kecil, budak, dan orang gila.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pajak memiliki beberapa penekanan, diantaranya:

1. Kontribusi atau iuran rakyat kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Dapat dipaksakan
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
4. Digunakan untuk kepentingan umum.

---

<sup>18</sup> Redaksi, 'Tafsir Surah At-Taubah Ayat 29', *Tafsiralquran.Id*, 2021 <[https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-at-taubah-ayat-29/#:~:text=Pada ayat ini Allah memerintahkan,meraka telah menghancurkan asas ketauhidan.](https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-at-taubah-ayat-29/#:~:text=Pada%20ayat%20ini%20Allah%20memerintah,meraka%20telah%20menghancurkan%20asas%20ketauhidan.)> [diakses 21 Juni 2022].

<sup>19</sup> Abdul Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. by Ali Sakti (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 138.

### 2.2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Berkaitan dengan sistem pemungutan pajak, terdapat tiga sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia yakni:

#### 1. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* ialah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak bersangkutan untuk menghitung, memotong, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutang nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

#### 2. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* ialah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada Fiskus atau pemungut pajak untuk menentukan besaran pajak terutang, yang mana Wajib Pajak bersifat pasif dalam proses penghitungannya dan utang pajak akan timbul setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Misalnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 3. *With Holding System*

*With Holding System* ialah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (Pemberi kerja atau penghasilan) untuk menghitung besaran pajak terutang, bukan lagi oleh Wajib Pajak bersangkutan ataupun Fiskus. Dengan menggunakan sistem ini maka digunakan bukti potong sebagai bukti bahwa pajak telah dibayarkan oleh pihak pemotong. Misalnya: Pajak Penghasilan Potong dan Pungut (PPh Potput).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana ES, *Perpajakan: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 6.

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerapan *self assessment system* di Indonesia yang mana memberikan wewenang secara langsung kepada Wajib Pajak bersangkutan untuk menentukan besaran pajak terutang<sup>21</sup>. Dalam Islam juga diajarkan bahwa dunia dan seisinya adalah milik Allah SWT, yang berarti tidak ada satupun sumber daya kepemilikan raja maupun orang-orang tertentu. Untuk mengelola sumber daya tersebut, maka akan dilimpahkan kepada negara dengan diatur sistem birokrasi. Sebagai upaya untuk mendukung pengelolaan tersebut, turut serta dilibatkan warga negara dalam memberikan sebagian hartanya melalui PPh. Negara juga telah menyediakan sistem elektronik berupa *e-filing* untuk memudahkan keperluan perpajakan tersebut.

Pengenaan pajak telah diatur dalam Undang-Undang dan tidak ada satupun warga negara yang boleh menolak ataupun melanggarnya. Hal tersebut merupakan bukti ketaatan seorang warga negara kepada pemerintah selaku pemegang kendali kebijakan publik. Dijelaskan pula dalam QS. An-Nisa [4]: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia*

---

<sup>21</sup> Nanik Ermawati and Zamrud Mirah Delima, ‘PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, Dan PENGALAMAN TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN SISTEM E-FILING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati)’, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5.2 (2016), 163 <<https://doi.org/10.30659/jai.5.2.163-174>>, h. 165.



*kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. An-Nisa [4]: 59)

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa agar kepastian hukum dapat diselesaikan secara wajar, penting untuk tunduk pada siapa pemimpinnya. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk mematuhi keputusan hukum, yang secara bertahap dimulai dari pembatasan aturan Allah SWT. Wahai kamu yang menerima! Taatilah perintah Allah di dalam Al Quran, selanjutnya tunduk pada perintah Nabi Muhammad SAW, dan berikutnya pada perintah yang diberikan oleh Ulil Amri yang memegang kekuasaan di antara kamu selama aturan ini tidak menyalahgunakan pengaturan Allah maupun Rasul-Nya. Kemudian, manakala diketemukan perbedaan pendapat mengenai suatu hal maka akan tetap dikembalikan pada Al Quran serta Hadis yang di dalamnya memuat tuntunan Rasulullah SAW.<sup>22</sup> Dalam ranah ekonomi, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk kepentingan bersama dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan mematuhi peraturan pemerintah berupa membayar dan/atau melaporkan Pajak Penghasilan (PPh), berarti sebagai warga negara telah menaati Ulil Amri serta ikut andil dalam membangun perekonomian nasional.

### **2.2.1.3 Pengertian Wajib Pajak**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>22</sup> ‘Surat An-Nisa Ayat 59: Arab-Latin Dan Artinya’ <<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>> [diakses 22 September 2022].

Wajib Pajak ialah orang pribadi ataupun badan, yang meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Adapun yang tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
  - a. WP OP yang mempunyai penghasilan dari usaha.
  - b. WP OP yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas.
  - c. WP OP yang mempunyai penghasilan dari pekerjaan.
2. Wajib Pajak Badan (WP Badan)
  - a. WP Badan milik pemerintah (BUMN dan BUMD).
  - b. WP Badan milik swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga, dan Yayasan).
3. Wajib Pajak Bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak
  - a. Bendahara pemerintah pusat.
  - b. Bendahara pemerintah daerah.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak terdiri dari:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.

---

<sup>23</sup> Pandiangan, *Perpajakan ...*, h. 20.

<sup>24</sup> Atpetsi, 'Kamus Pajak', *Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia*, 2016 <<https://atpetsi.or.id/siapa-itu-wajib-pajak>> [diakses 25 April 2022].

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Membetulan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 meliputi:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasar Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasar Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak.
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau

10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.<sup>25</sup>

#### **2.2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>26</sup>

SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. SPT dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. SPT Masa, adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pajak bulanan.
2. SPT Tahunan, adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pajak tahunan.

Dengan adanya Surat Pemberitahuan (SPT), maka bagi Wajib Pajak akan dijadikan sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan besaran pajak terutang dan melaporkan mengenai:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Penghasilan yang berupa obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak.
3. Harta dan/atau kewajiban

---

<sup>25</sup> Resmi, *Perpajakan ..*, h. 22-23.

<sup>26</sup> Pandiangan, *Perpajakan ...*, h. 188.

4. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak WP OP ataupun WP Badan dalam 1 (saru) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh umat Islam disamping zakat, hal tersebut dikarenakan obyek PPh ialah berupa harta. Di dalam harta seseorang terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan, sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>١٨٨</sup>

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa haram hukumnya bagi umat Islam untuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta tersebut misalnya diperoleh dari gugatan di depan hakim atas harta saudaranya dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dengan cara menerima dana suap. Islam melarang adanya tindakan-tindakan pengambilan harta tersebut, kecuali didasari dengan dalil-dalil *syara'*.<sup>28</sup> Seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh melalui

<sup>27</sup> Resmi, *Perpajakan ...*, h. 38-39.

<sup>28</sup> ‘Surat Al-Baqarah Ayat 188 | Tafsirq.Com’ <<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188#tafsir-quraish-shihab>> [diakses 21 September 2022].

pungutan harta Wajib Pajak kepada negara, sebagian ulama menerangkan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan manakala benar-benar dibutuhkan serta tidak diperbolehkan menimbulkan keluhan dari masyarakat. Penerimaan tersebut oleh negara dikelola untuk untuk membiayai pembangunan nasional kemaslahatan bersama.

#### **2.2.1.5 Pengertian E-Filing**

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak. Saat ini, telah tersedia cara yang lebih mudah dalam menyampaikan SPT yaitu secara elektronik melalui *e-filing*. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-filing* didefinisikan sebagai suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *realtime*.<sup>29</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi, program layanan masyarakat di Indonesia juga sudah mulai merambah pada pengembangan aplikasi berbasis internet. Salah satu contoh dari aplikasi tersebut adalah *e-filing*, yang merupakan salah satu inovasi sistem informasi dalam bidang perpajakan. Sistem adalah penyatuan aspek dengan segala sesuatu agar terhubung menjadi

---

<sup>29</sup> Shelby Devina and Waluyo Waluyo, 'Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan 75 Dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci', *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8.1 (2016), 75–91 <<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v8i1.578>>, h. 76.

suatu tujuan bersama yang terikat.<sup>30</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informasi didefinisikan sebagai bentuk penerangan, pemberitahuan, atau kabar tentang sesuatu. Berdasarkan pengertian yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem informasi merupakan penyatuan segala aspek berupa keterangan, pemberitahuan, dan/atau kabar agar terhubung menjadi satu keterikatan.

Sistem informasi ialah sub sistem dari tujuan sistem yang mana diperlukan untuk saling mendukung dalam upaya menyelesaikan suatu pekerjaan. Sistem informasi juga diartikan sebagai kumpulan data yang digolongkan menjadi satuan informasi berkaitan. Wujud dari sistem informasi yaitu berupa data yang digabungkan, dikategorikan, dan diolah menjadi kesatuan informasi yang terkait serta saling mendukung.<sup>31</sup>

*E-filing* adalah sebuah aplikasi sistem informasi perpajakan menggunakan sistem teknologi informasi kompleks yang dapat dilakukan sendiri oleh warga negara. Adapun keterkaitannya terhadap layanan masyarakat yaitu *e-filing* berperan memberikan layanan secara elektronik oleh pemerintah pada bidang administrasi pajak dengan memanfaatkan efisiensi dan efektivitas internet.

Secara sederhana, *e-filing* merupakan penerapan dari layanan pemerintah secara elektronik dalam administrasi pajak khususnya dalam hal penyampaian SPT. Sistem ini menawarkan manfaat khususnya bagi Wajib Pajak dalam upaya peningkatan

---

<sup>30</sup> Setyo Budi Hartono, 'Pengembangan Sistem Informasi Arus Kas Dengan Metode Sdlc (System Development Life Cycle) Pada Madin Al-Jannah', *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.24269/iso.v4i1.337>>, h. 2.

<sup>31</sup> Setyo Budi Hartono, Jarot Dian Susatyo, dan Abdul Kholiq, 'Pengembangan Sistem Informasi Akad Mudhārabah Bank Syariah Berbasis Dss Dengan Menggunakan Metode Ahp', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 131–56 <<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1036>>, h. 133-134..



kepatuhan, namun demikian tidak semua Wajib Pajak berminat menggunakan layanan tersedia.<sup>32</sup> Oleh karena adanya kesulitan dalam penerimaan sistem tersebut, maka diperlukan praktisi perpajakan dalam menjembatani (Kahan dalam Susanto, 2011).

#### **2.2.1.6 Tujuan E-Filing**

*E-filing* merupakan sistem penyampaian pajak dengan menggunakan SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime*. Tujuan dari diciptakannya sistem ini adalah untuk menyediakan fasilitas elektronik kepada Wajib Pajak, yang mana akan membantu dalam penyampaian SPT selama 24 jam non-stop, dapat diakses di manapun selama didukung jaringan yang memadai, serta dapat menghemat biaya.<sup>33</sup> Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penyampaian SPT dapat dilakukan sendiri di rumah. Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan, penyampaian SPT dapat dilakukan di kantor bersangkutan dengan mempersiapkan laporan keuangan. Di sisi lain, dengan adanya sistem tersebut juga membantu Kantor Pajak dalam upaya penerimaan penyampaian SPT dan dapat mempersingkat waktu pendataan dan pengarsipan berkas.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik, *e-filing* ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S untuk penghasilan di atas Rp. 60 juta per tahun dan 1770 SS untuk penghasilan di bawah Rp. 60 juta per tahun dengan dilakukan secara *online* dan *realtime*. *Online* yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa penyampaian dapat dilakukan kapanpun dan di manapun dengan

---

<sup>32</sup> Nugroho Agung Susanto, 'Wajib Pajak Dalam Menggunakan', 1.2 (2018), h. 17.

<sup>33</sup> Arja Lie, Sadjiarto, 'Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing', *Tax & Accounting*, 3.2 (2013), 1–15, h. 2.

dukungan jaringan internet. Sedangkan *realtime* berarti konfirmasi atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat diterima oleh Wajib Pajak saat itu juga.

#### **2.2.1.7 Tata Cara Penggunaan E-Filing**

Pada dasarnya, *e-filing* dapat diakses melalui laman resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dengan mengakses laman tersebut, Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di Kantor Pajak. Ada dua metode pendekatan terkait sistem *e-filing* ini, yaitu *interactive filing* dan *batch filing* (Sharma dan Yurcik dalam Susanto, 2011). *Pertama*, dalam *interactive filing* Wajib Pajak berinteraksi langsung dengan *website* untuk menyelesaikan palaporannya secara *online*. *Kedua*, dalam *batch filing* data dibuat secara *offline* terlebih dahulu, setelah itu barulah dilakukan transmisi data ke sistem secara *online*. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan *e-filing* sebagai media penyampaian SPT:

1. Apabila Wajib Pajak merupakan pengguna yang baru pertama kali menggunakan *e-filing*, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan aktivasi EFIN melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ataupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan dapat juga secara *online* melalui *email* dan/atau *whatsapp*.
2. Setelah mendapatkan EFIN, langkah berikutnya ialah mendaftarkan diri dengan cara membuat akun pada layanan DJP-Online melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Adapun yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran akun meliputi: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); EFIN yang telah diaktivasi; *handphone* atau

- laptop yang terhubung dengan *email* aktif dari Wajib Pajak bersangkutan; nomor *handphone* aktif.
3. Apabila telah mengisi seluruh data yang diminta pada sistem, langkah selanjutnya yaitu melakukan aktivasi akun melalui *email* Wajib Pajak terdaftar.
  4. Langkah terakhir adalah mengisi seluruh poin-poin yang tercantum pada sistem lalu melakukan pengiriman *by system*. Pastikan telah masuk ke layanan *e-filing* dan klik “Buat SPT”. Untuk proses pengiriman SPT, terlebih dahulu ambil dan masukkan token verifikasi yang dikirimkan ke *email* ataupun SMS dan klik “Kirim SPT”. Ketika SPT telah berhasil dilaporkan, Wajib Pajak akan menerima Bukti Pelaporan Elektronik (BPE) melalui *email*.<sup>34</sup>

### 2.2.2 Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komposisi diartikan sebagai bagian dari keseluruhan dan penyusun adalah orang yang bertugas untuk menyusun atau alat yang digunakan untuk menyusun. Sehingga, yang dimaksud dengan komposisi penyusun yaitu bagian dari keseluruhan yang digunakan dalam suatu susunan.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan setelah dikurangi dengan biaya dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dijadikan dasar dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terutang.<sup>35</sup> Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk memperoleh PKP

---

<sup>34</sup> Mantiri, ‘PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN TERHADAP MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGGUNAKAN E-FILING (Studi Kasus Pada Karyawan Di Yayasan Ariya Metta Tangerang)’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3.9 (2020), 2–35, h. 28.

<sup>35</sup> Afrizal & Sandy, Wiliw Tahar, ‘Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp,

terlebih dahulu harus melakukan pengurangan terhadap penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).<sup>36</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu bagian dari susunan PKP yang didalamnya meliputi penghasilan netto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dengan diterapkannya *self assessment system* pada tahun 1984 di Indonesia, Wajib Pajak bersangkutan diharuskan untuk aktif dan mengetahui tentang seluk beluk penghitungan pajak, termasuk Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut Sumarsan, PKP adalah dasar penghitungan untuk menentukan besaran Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Untuk memperoleh PKP setahun atau disetahunkan dihitung dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas penghasilan netto. Untuk memperoleh penghasilan netto dalam PPh 21 adalah dengan cara mengurangi biaya jabatan serta iuran pensiun baik itu Tunjangan Hari Tua (THT) ataupun Jaminan Hari Tua (JHT) atas penghasilan bruto.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 16 Ayat (1) dan (4) bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Orang Pribadi selaku Wajib Pajak dalam negeri dihitung berdasarkan penghasilan netto yang diperoleh dan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan netto dalam hal tersebut diperoleh dari penghasilan bruto yang dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa,

---

Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Kena Pajak Terhadap Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Volume. 12 Nomor. 2, Halaman: 185-196, Juli 2012*, 12 (2012), 185–96 <<https://journal.umy.ac.id>>, h. 187.

<sup>36</sup> Ichwanul Kamila, 'Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta' (Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 2.

royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak (Kecuali PPh).

2. Penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak serta biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dan selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial;
  - b. Daftar piutang telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan perkara penagihannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintahan terkait, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dengan debitur;
  - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
  - d. Adanya pengakuan dari debitur bahwasanya utang telah dihapuskan untuk jumlah tertentu, yang di dalamnya tidak termasuk penghapusan piutang tidak tertagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial.

12. Sumbangan fasilitas pendidikan.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.<sup>37</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dijadikan batasan tidak dikenakannya pajak. Apabila penghasilan netto yang diterima berada di bawah PTKP, maka bagi Wajib Pajak tersebut tidak akan dibebankan Pajak Penghasilan (PPh).<sup>38</sup> PTKP merupakan hak Wajib Pajak untuk mencukupi kebutuhan hidup selama satu tahun, yang besarnya diatur sesuai status Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status Tidak Kawin (TK).
2. Rp. 4.500.000,- untuk tambahan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status Kawin (K).
3. Rp. 4.500.000,- untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah atau semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang telah menjadi tanggungan Wajib Pajak bersangkutan secara seutuhnya, dengan batasan maksimal tiga orang pada setiap anggota keluarga.<sup>39</sup>

Dalam penerapan *self assessment system* peran dari kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak merupakan suatu keharusan. Wajib Pajak diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, baik secara manual melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun secara *online* melalui *e-filing*. Dengan meningkatnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka akan memicu naiknya penerimaan

---

<sup>37</sup> 'Biaya Yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto | Direktorat Jenderal Pajak' <<https://www.pajak.go.id/id/biaya-yang-diakui-sebagai-pengurang-penghasilan-bruto>> [diakses 6 Juli 2022].

<sup>38</sup> Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan: Panduan Pembelajaran dan Penerapan*, 2nd edn (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), h. 199.

<sup>39</sup> Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak: Kajian Dan Kritik Pengaturan Pajak Di Indonesia* (Malang: Setara Press), h. 67-68.

negara dari sektor perpajakan. Sehingga, kebutuhan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan sebagaimana tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak yaitu:

1. Penghasilan bruto
2. Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

### **2.2.3 Penghitungan PPh 21**

Penghitungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menghitung. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan dengan suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri Pajak.<sup>40</sup> Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang lebih dikenal sebagai PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan yang dipotong dari gaji, tunjangan, maupun penghasilan lain kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau karyawan yang melaksanakan pekerjaan dalam negeri. PPh 21 akan dipenuhi sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan ataupun melalui perusahaan atau instansi yang memberikan penghasilan.<sup>41</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dapat disimpulkan bahwasanya penghitungan PPh 21 merupakan proses menghitung pajak atas penghasilan yang dipotong dari gaji, tunjangan, maupun penghasilan lainnya atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

---

<sup>40</sup> Bayu Sarjono, 'Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan', *Jurnal Bisnis Terapan*, 5.2 (2021), 257–70 <<https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>>, h. 259.

<sup>41</sup> Ridelson Y.S. Warangkiran, Jenny Morasa, dan Lidia M. Mawikere, 'Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt. Samerot Tri Putra', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14.1 (2018), 646–54 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21645.2018>>, h. 646.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah Orang Pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), Jamninan Hari Tua (JHT), termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan publik, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. Pemberi jasa di segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawas atau pengelola proyek;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. Petugas penjaja barang dagangan;
  - k. Petugas dinas luar asuransi;
  - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.



4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan partisipasinya dalam suatu kegiatan, diantaranya:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang;
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara tertentu;
  - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
  - e. Peserta kegiatan lainnya.<sup>42</sup>

Pemotong PPh 21 meliputi:

1. Pemberi kerja, yang terdiri dari:
  - a. Orang Pribadi;
  - b. Badan;
  - c. Cabang, perwakilan, atau unit yang membayar gaji, upah, dan sejenisnya.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri.
3. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja, dan badan lainnya yang membayarkan uang pensiun secara berkala serta Tunjangan Hari Tua (THT) ataupun Jaminan Hari Tua (JHT).
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium.

---

<sup>42</sup> Diana dan Setiawati, *Perpajakan: Panduan Pembelajaran ...*, h. 288.

5. Penyelenggara kegiatan yang membayarkan honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berkaitan dengan suatu kegiatan.<sup>43</sup>

Sebelum melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh), terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Bukan hanya untuk pegawai tetap, namun juga untuk pegawai tidak tetap serta bukan pegawai. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 31/PJ/2009, berikut merupakan definisi dari ketiganya:

1. Pegawai tetap, merupakan pegawai penerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pegawai tidak tetap, merupakan pegawai penerima penghasilan hanya ketika yang bersangkutan bekerja. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Bukan pegawai, merupakan orang pribadi yang memperoleh penghasilan atas nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 21 ataupun Pajak Penghasilan (PPh) 26 sebagai imbalan dengan berdasar pada permintaan. Dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto untuk imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan dan 50% dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per bulan untuk imbalan berkesinambungan.

Melalui Pasal 4 Ayat (1) Nomor 36 Tahun 2008 dipaparkan bahwasanya yang menjadi objek pajak ialah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, baik dari

---

<sup>43</sup> Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Praktikum Perpajakan (Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus Dan Penyusunan SPT; PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dan PPh Potong/Pungut)*, 2nd edn (Jakarta: In Media, 2013), h. 121.

dalam maupun luar negeri dan dapat digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, upah, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kelompok penghasilan di atas seperti:
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang;
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, objek pajak yaitu penghasilan baik berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, objek pajak hanya sebatas pada penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.<sup>44</sup> Sebagaimana pengelompokan penghasilan di atas, apabila penghasilan tersebut diperoleh oleh Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri maka pajak yang dikenakan adalah PPh 21, namun apabila penghasilan tersebut diperoleh oleh Orang Pribadi subjek pajak luar negeri maka pajak yang dikenakan adalah PPh 26.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum ...*, h. 64-65.

<sup>45</sup> Indah Kurniyawati, 'ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT . X DI SURABAYA', *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4.2 (2019), 1057-68, h. 1061.

Berkenaan dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis dan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Peraturan tersebut berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pemotongan penghasilan berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi. Sebelum dilakukan penghitungan PPh 21, harus diketahui dasar pengenaan pajaknya terlebih dahulu. Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT), yang dijadikan dasar pengenaan pajak ialah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagi Wajib Pajak, pajak dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif progresif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Tarif progresif adalah tarif berdasarkan lapisan PKP.<sup>46</sup> Berikut merupakan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud:

**Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21**

<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>Tarif Pajak</b>
sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Rp. 50.000.000,- – Rp. Rp. 250.000.000,-	15%
Rp. 250.000.000,- – Rp. 500.000.000,-	25%
di atas Rp. 500.000.000,-	30%

*Sumber:* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1)

Variabel penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dalam konteks penelitian ini yaitu bagaimana Wajib Pajak mengetahui cara menghitung pajak terutangnya. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja pada suatu instansi swasta maupun pemerintahan, maka penghitungan PPh berada pada tangan Bendaharawan dengan penyertaan

<sup>46</sup> Abdul Halim dkk, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2020), h. 9.

bukti potong. Namun bagi sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh dihitung sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penghitungan PPh 21 meliputi:

1. Dasar pengenaan pajak
2. Persentase penghitungan pajak
3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

#### **2.2.4 Verifikasi kepada Wajib Pajak**

Wajib Pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui *e-filing* diharuskan untuk memiliki *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) dan telah mendapatkan *Digital Certificate* (DC). EFIN merupakan nomor identitas yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak pengguna *e-filing* yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Sedangkan DC adalah sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik serta di dalamnya memuat tanda tangan dan identitas perpajakan Wajib Pajak bersangkutan. EFIN dan DC selanjutnya digunakan sebagai alat untuk keamanan sistem data Wajib Pajak setiap proses lapor sekaligus menjadi jembatan penghubung dari sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).<sup>47</sup> Hal pertama yang harus dilakukan Wajib Pajak adalah mengajukan permohonan EFIN secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyertakan lampiran fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun Surat Keterangan Terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Kep-05/PJ/2005 dan permohonan tersebut disetujui bilamana:

---

<sup>47</sup> Diana dan Setiawati, *Perpajakan: Panduan Pembelajaran ...*, h. 93.

1. Alamat yang tertera pada surat permohonan sesuai dengan alamat pada *file master* milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), telah melakukan pelaporan:
  - a. SPT Tahunan Orang Pribadi atau Badan untuk tahun pajak terakhir.
  - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk enam masa terakhir.<sup>48</sup>

Setelah surat permohonan diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) akan segera dikirim ke Wajib Pajak bersangkutan paling lama 2x24 jam setelah permohonan diterima. Ketika Wajib Pajak telah terdaftar sebagai pengguna *e-filing*, maka pada pelaporan tahun pajak tersebut dan seterusnya dapat melakukan pengisian *form* SPT Tahunan secara elektronik. Penting untuk diingat bagi Wajib Pajak bahwasanya untuk mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Disamping itu, jenis *form* yang dipilih juga menyesuaikan dengan jenis pajak Wajib Pajak bersangkutan.

Dalam pengoperasian *e-filing*, apabila Wajib Pajak telah melengkapi isian formulir Surat Pemberitahuan (SPT), maka secara tersistem akan diberikan bukti lapor yang dalam pelaporan elektronik disebut Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Pada BPE tersebut akan dimuat beberapa informasi meliputi:

1. Nama Wajib Pajak
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Masa Pajak
4. Tahun Pajak
5. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

---

<sup>48</sup> Khusnul Emir Daulay, 'Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), h. 35.

6. Pembedulan
7. Status Surat Pemberitahuan (SPT)
8. Nominal Pajak Terutang
9. Tanggal Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
10. Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)
11. Nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dapat diberikan kepada Wajib Pajak melalui dua cara yakni melalui *email* atau melalui *Short Message Service* (SMS). Selanjutnya, bukti tersebut dapat dicetak dan ditandatangani serta dilampiri Surat Setoran Pajak (bila ada) untuk kemudian diserahkan kepada instansi tempat Wajib Pajak bekerja maupun kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai induk data. Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap telah diterima sesuai tanggal yang tertera pada BPE dan lampiran di dalamnya telah dijamin keamanannya oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Keamanan data merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu sistem teknologi. Oleh karena itu, harus dibuat regulasi terhadap seluruh aktivitas di dalamnya. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak pengguna.<sup>49</sup> Ketika pengguna merasa terjamin dan telah dilindungi hukum, maka kepercayaan pengguna terhadap sistem tersebut akan meningkat. Kepercayaan tersebut secara tidak langsung juga akan meningkatkan minat seseorang dalam menggunakan sebuah sistem.

Dalam penelitian ini, verifikasi yang dimaksud ialah seberapa tepat *output* berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diberikan sistem kepada Wajib Pajak. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel verifikasi kepada Wajib Pajak yaitu:

---

<sup>49</sup> Wiranti, 'PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, MANFAAT DAN KEAMANAN PADA PENERAPAN FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI ISLAM TERHADAP MINAT BERDONASI (Studi Pada Mahasiswa Strata-1 FEBI IAIN Kudus Angkatan 2017)' (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), h. 31.

1. Notifikasi *e-filing*
2. Pemberitahuan SPT
3. Konfirmasi sistem

### **2.2.5 Kecepatan Akses *E-Filing***

Kecepatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Menurut Davis (2013), kecepatan aliran transaksi dalam suatu sistem *online* adalah *critical value* bagi kepuasan pengguna atas pemakaian suatu sistem. Kecepatan akses merupakan salah satu indikator kualitas sistem informasi.<sup>50</sup> Suatu sistem informasi layak dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila sistem tersebut menerapkan kecepatan akses yang optimal. Dari pemaparan di atas, maka yang dimaksud dengan kecepatan akses dalam *e-filing* adalah kemampuan *e-filing* dalam merespon ataupun memproses suatu sistem.

Dalam praktik penggunaannya, *e-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan cara cukup mengakses laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa perlu menunggu nomor antrian sebagaimana rutinitas setiap tahunnya yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Suatu sistem dapat diterima atau tidak, salah satunya ditentukan oleh kecepatan akses. Seperti halnya *e filing*, semakin Wajib Pajak merasa terbantu dengan kecepatan tersebut maka ketertarikan untuk kembali menggunakan sistem akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin lamban pengoperasian sistem *e-filing* maka juga

---

<sup>50</sup> Resky Wahyuni, 'Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Dan Kecepatan Terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-Filing (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)', *Jom FEKON*, 2.2 (2015), 1–15, h. 3.



akan berdampak pada menurunnya antusiasme Wajib Pajak dalam menggunakannya.<sup>51</sup>

Dengan tersedianya sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui *e-filing*, pemenuhan kewajiban seorang Wajib Pajak menjadi relatif singkat dan dapat menghemat tenaga, waktu, serta biaya. Terlebih lagi, ketika bukti lapor atau yang lebih dikenal sebagai Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat terkirim dan masuk ke *email* atau *Short Message Service* (SMS) Wajib Pajak bersangkutan dengan cepat.<sup>52</sup> Dengan diterimanya BPE setelah pelaporan SPT, Wajib Pajak akan merasa aman karena telah terbebas dari tanggungan yang dimiliki serta puas karena tidak perlu lagi menyediakan waktu khusus untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kecepatan akses *e-filing* diantaranya:

1. Waktu pelaporan
2. Ketepatan penghitungan
3. Respon notifikasi

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan peneitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan:

---

<sup>51</sup> N. Nurjannah, M. Rasuli, and R. Rusli, 'Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan, Kecepatan, Keamanan Dan Kerahasiaan Terhadap Penggunaan Fasilitas E-Filing Sebagai Sarana Penyampaian Spt Masasacara Online Dan Realtime Bagi Wajib Pajak Badan Di Dumai', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4.1 (2016), 1828–42, h. 132.

<sup>52</sup> Shelby Devina dan Waluyo Waluyo, 'Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan 75 Dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci', *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8.1 (2016), 75–91 <<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v8i1.578>>, h. 77.

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis PPh 21 terhadap Gaji Karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati	Desi, Edison Sagala, dan Elidawati	2018	Pada penghitungan PPh 21, terdapat kendala pada ketidaksesuaian data dengan keadaan yang sebenarnya. Pada pelaporan PPh 21, dikarenakan data yang ada tidak sesuai akibatnya pajak terutang menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan pada penyeteroran PPh 21, jumlah yang disetor menjadi lebih tinggi karena adanya ketidaksesuaian data. <sup>53</sup>
2.	Aplikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan)	Alfian Helmi dan Isnaini Aniswati	2019	Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada masing-masing karyawan berbeda dikarenakan adanya perbedaan tunjangan yang diterima. Karyawan juga mengalami kesulitan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), yang kemudian mengharuskan perusahaan mengangkat seorang Konsultan Pajak untuk membantu. Selain itu, kurangnya pengadaan <i>survey</i> membuat adanya ketidaksesuaian

<sup>53</sup> Desi, Edison Sagala, and Elidawati, 'Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati', *Jurnal Bisnis Kolega*, 4.2 (2018), 55–63, h. 61-62.

				data dengan keadaan yang sebenarnya. <sup>54</sup>
3.	Penggunaan <i>E-Filing</i> dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Binjai	Khusnul Emir Daulay	2020	Jumlah pengguna <i>e-filing</i> di KPP Pratama Binjai meningkat dan pengawasan oleh Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Selain itu, bagi pengguna <i>e-filing</i> diharuskan memiliki akun email dan EFIN. <sup>55</sup>
4.	Analisis atas Penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang yang Dilakukan “OPQ”	Sobo Sitorus dan Haekal Pratama	2020	Dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak masih terdapat beberapa kesalahan khususnya berkaitan dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto. Selain itu, ditemukan kendala berupa kurangnya jumlah staff ahli. <sup>56</sup>
5.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem Perpajakan dan Kompetensi Pegawai Pajak pada Kepuasan Wajib Pajak	Wulan Sepvita Sari dan Ni Ketut Rasmini	2018	Kualitas pelayanan sistem perpajakan dan kompetensi pegawai pajak berpengaruh positif pada kepuasan Wajib Pajak. Sistem perpajakan dalam hal ini berkaitan dengan keandalan dalam upaya memberikan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai wujud rasa aman Wajib Pajak ketika telah melakukan pelaporan Surat

<sup>54</sup> Alfian Helmi and Isnaini Anniswati, ‘Aplikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan)’, 21.1411 (2019), 168–83, h. 182.

<sup>55</sup> Daulay, *Penggunaan E-Filing dalam...*, h. 42.

<sup>56</sup> Sobu Sitorus and Haekal Pratama, ‘Analisis Atas Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Yang Dilakukan “Opq”’, *Journal of Tax and Business*, 1.1 (2020), 20–29 <<https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.5>>, h. 27.

				Pemberitahuan (SPT). <sup>57</sup> Sedangkan, kompetensi pegawai dalam hal ini berkaitan dengan kesiapan pegawai dalam upaya memberikan informasi kepada Wajib Pajak. <sup>58</sup>
6	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Daniel Lenox Fay	2020	Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berkaitan dengan kepuasan Wajib Pajak. Serta pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi tidak mampu mempengaruhi hubungan sistem dengan kepatuhan Wajib Pajak. <sup>59</sup>
7	Perancangan Sistem Informasi Verifikasi Pph 22, PPh 23 Dan PPh Pasal 4 (2) Di PT Pindan (Persero) Bandung	Endang Mahpudin and Sugianto Ikhsan	2018	Dengan adanya sistem informasi secara terkomputerisasi, menjadikan verifikasi lebih efektif dan efisien, serta dapat meminimalisir permasalahan yang sebelumnya terjadi seperti kesalahan pencatatan. <sup>60</sup>

<sup>57</sup> Wulan Sepvita Sari and Ni Ketut Rasmini, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem Elektronik Perpajakan Dan Kompetensi Pegawai Pajak Pada Kepuasan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 18.3 (2017), 2000–2027.

<sup>58</sup> Wulan Sepvita Sari and Ni Ketut Rasmini, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem Elektronik Perpajakan Dan Kompetensi Pegawai Pajak Pada Kepuasan Wajib Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 18.3 (2017), 2000–2027, h. 2023-2024.


<sup>59</sup> Daniel Lenox Fay, 'Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ('), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 21 (2020), h. 59.

<sup>60</sup> Endang Mahpudin and Sugianto Ikhsan, 'Perancangan Sistem Informasi Verifikasi Pph 22, Pph 23 Dan Pph Pasal 4 (2) Di Pt Pindan (Persero) Bandung', *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6.1 (2018), 11 <<https://doi.org/10.33603/ejpe.v6i1.824>>.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menguji variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan PPh 21 apakah memiliki pengaruh terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak, serta menguji apakah kecepatan akses *e-filing* memoderasi hubungan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Adapun variabel yang terdapat di dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu: Variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Pertama, variabel dependen berupa verifikasi kepada Wajib Pajak. Kedua, variabel independen yang terdiri dari komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan PPh 21. Ketiga, variabel moderasi berupa kecepatan akses *e-filing*. Berikut gambaran dari kerangka pemikiran tersebut:

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015), hipotesis yaitu dugaan sementara terhadap suatu rumusan masalah dalam penelitian, yang mana telah disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Disebut sementara, karena dugaan yang dimiliki baru mengacu pada teori-teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta empiris di lapangan melalui metode pengumpulan data. Adapun berdasar pada kerangka berpikir di atas, maka ditarik hipotesis penelitian sebagaimana berikut ini:

- H<sub>1</sub>** : Komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak
- H<sub>2</sub>** : Penghitungan PPh 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak
- H<sub>3</sub>** : Kecepatan akses *e-filing* secara signifikan memoderasi hubungan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak
- H<sub>4</sub>** : Kecepatan akses *e-filing* secara signifikan memoderasi hubungan penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Kasiran, penelitian kuantitatif merupakan metode dalam menemukan teori melalui penyuguhan data dalam bentuk angka, disusun secara sistematis dan ditujukan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel. Pada penelitian kuantitatif, data dapat diukur maupun dihitung karena sifat data yang dimiliki adalah numerik.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang mana merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dengan melalui wawancara, pengamatan, maupun dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari sumber data eksternal, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner berisi daftar pertanyaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan skala likert. Skala likert seringkali digunakan untuk mengukur sikap pendapat, dan persepsi perseorangan atau kelompok mengenai permasalahan sosial.<sup>61</sup> Variabel yang ada akan diukur dijabarkan menjadi indikator, yang kemudian dijadikan acuan dalam membuat poin-poin pertanyaan. Terdapat lima tingkatan prefensi yang digunakan pada skala likert, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Muslich Ansori, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 76-77.

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

### **3.3. Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono, populasi dalam penelitian merupakan subyek pada tempat dan waktu tertentu mengenai apa yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Blora, dengan rincian Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Blora sebesar 117.522 Wajib Pajak.

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dijadikan subyek penelitian dan merupakan perwakilan dari anggota populasi tersebut. Adapun dalam penelitian ini, teknik yang digunakan ialah *random sampling* yang mana dalam mengambil sampel dapat dilakukan secara acak dari suatu populasi. Menurut Ferdinand, penentuan besarnya sampel dalam sebuah penelitian mengacu pada jumlah indikator. Setidaknya membutuhkan lima kali jumlah indikator untuk menentukan jumlah sampel minimum yang akan diuji. Dalam penelitian ini terdapat 12 indikator, sehingga jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 60 responden.

### **3.4. Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei, yang mana data dari sampel suatu populasi akan digunakan dan dipelajari untuk mengambil generalisasi. Sedangkan, teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *simple random sampling*. Pengambilan sampel akan dilakukan secara acak dengan tanpa memperhatikan strata yang ada dalam



populasi. Sehingga memungkinkan seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kabupaten Blora untuk ikut mengisi kuesioner.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner, berupa pengiriman daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Adapun kuesioner akan dibagikan oleh peneliti kepada Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Blora. Peneliti akan menjelaskan tujuan dari adanya penelitian tersebut dan memaparkan cara pengisian kuesioner. Kemudian, responden akan diberikan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang tercantum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bagi responden yang belum mengerti atau belum memahami maksud dari poin-poin pertanyaan, maka dapat menanyakannya secara langsung kepada peneliti.

### **3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukuran**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberikan berbagai macam nilai. Sedangkan untuk mengekspresikan fenomena-fenomena yang ada pada variabel adalah dengan menggunakan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen, independen, dan moderasi. Pertama, variabel dependen berupa minat verifikasi kepada Wajib Pajak. Kedua, variabel independen yang terdiri dari komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak serta penghitungan PPh 21. Dan ketiga, variabel moderasi berupa kecepatan akses *e-filing*. Indikator-indikator hasil penjabaran dari variabel akan dikembangkan menjadi poin-poin pertanyaan dengan menggunakan skala likert menggunakan lima pilihan jawaban, yakni: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Adapun operasional variabel penelitian dan pengukuran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak	Bagian dari susunan PKP yang di dalamnya meliputi penghasilan netto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).	1. Penghasilan bruto 2. Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) <sup>62</sup>	Likert
2.	Penghitungan PPh 21	Proses menghitung pajak atas penghasilan yang dipungut dari gaji, tunjangan, maupun penghasilan lainnya atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.	1. Dasar pengenaan pajak 2. Persentase penghitungan pajak 3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) <sup>63</sup>	Likert
3.	Verifikasi kepada Wajib Pajak	Ketepatan sistem <i>e-filing</i> dalam memberikan <i>output</i> berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) kepada Wajib Pajak.	1. Notifikasi <i>e-filing</i> . 2. Pemberitahuan SPT 3. Konfirmasi sistem <sup>64</sup>	Likert
4	Kecepatan Akses <i>E-Filing</i>	Kemampuan <i>e-filing</i> dalam merespon ataupun memproses suatu data.	1. Waktu pelaporan 2. Ketepatan penghitungan 3. Respon notifikasi <sup>65</sup>	Likert

### 3.7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya akan dianalisa menggunakan teknik yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari dilakukannya analisis data adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun pada rumusan masalah. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah WarpPLS 7.0. Menurut Kock

<sup>62</sup> Fay, *Pengaruh Perubahan Penghasilan...*

<sup>63</sup> Helmi dan Anniswati, *Aplikasi Pajak Penghasilan...*

<sup>64</sup> Mahpudin dan Ikhsan, *Perancangan Sistem Informasi...*

<sup>65</sup> Uswatun Hasanah, 'Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing', 2021.

(2010), WarpPLS merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat menemukan hubungan sebenarnya antar variabel laten dalam analisis *Structural Equation Mean* (SEM).

### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan uji statistik yang digunakan untuk melakukan analisis data melalui penggambaran data terkumpul secara apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan untuk generalisasi.<sup>66</sup> Statistik deskriptif dipergunakan peneliti untuk memberikan gambaran hubungan antar variabel dalam penelitian agar didapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami.

### 3.7.2 Analisis SEM-PLS

*Variance based SEM* atau yang lebih dikenal dengan *SEM Partial Least Square* (SEM-PLS) merupakan sebuah pendekatan model kausal yang memiliki maksud untuk memaksimalkan variansi dari variabel laten kriteria yang dapat dijelaskan oleh variabel laten prediktor.<sup>67</sup> Pendekatan dengan model tersebut digunakan untuk menguji teori serta data yang lemah seperti jumlah sampel yang kecil atau masalah normalitas data, dan memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.7.3 Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

*Outer model* merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Dalam penelitian ini menggunakan indikator

---

<sup>66</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Mutivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), h. 45.

<sup>67</sup> Mahfud Sholihin dan Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 7.0*, 2nd edn (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), h. 6.

reflektif, yang mana perubahan dalam variabel laten menyebabkan perubahan dalam indikator-indikatornya.

### 3.7.3.1 *Convergent Validity*

*Convergent validity* dapat diukur berdasarkan korelasi antara nilai komposisi atau indikator dengan nilai konstruksinya. Untuk mengukur apakah *convergent validity* sudah terpenuhi, *rule of thumb* yang kerap digunakan yaitu nilai *loading factor*  $> 0.7$ . Beberapa ilmuwan mengatakan bahwasanya jika nilai *loading factor*  $\geq 0,5 - 0,6$  dianggap cukup sebagai kriteria terpenuhinya *convergent validity*. Hal tersebut berlaku manakala banyaknya indikator yang digunakan pada masing-masing variabel berkisar antara 3 – 7 item.<sup>68</sup>

### 3.7.3.2 *Discriminant Validity*

*Discriminant validity* dapat dilihat pada *cross loading* dan nilai *loading*. Dikatakan memenuhi kriteria *discriminant validity* apabila nilai *loading* dari masing-masing indikator pada variabel lebih besar daripada *cross loading* pada variabel laten lainnya. Selain itu, cara lain yang dapat digunakan ialah dengan membandingkan akar kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. *Discriminant validity* yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk.

### 3.7.3.3 *Composite Validity*

*Composite validity* digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk. Dalam pengukuran validitas ini, terdapat dua jenis penghitungan meliputi nilai *composite reliability* dan

---

<sup>68</sup> Solimun dkk, *Metode Statistika Multivariat: Pemodelan SEM Pendekatan WarpPLS* (Malang: UB Press, 2017), h. 115.

*cronbach's alpha*. Dikatakan memenuhi kriteria *composite reliability* manakala memiliki nilai  $> 0,7$ . Sedangkan untuk memenuhi kriteria *cronbach's alpha*, maka suatu kuesioner harus memiliki nilai  $> 0,7$ .

### 3.7.4 Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

*Inner model* merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau kekuatan nilai signifikansi dari model penelitian antar variabel. Sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil pengujian hipotesis, maka model seharusnya memiliki *Goodness of Fit* yang baik. *Goodness of Fit* merupakan indeks dan ukuran kebaikan hubungan antar variabel laten beserta asumsinya. Terdapat banyak indeks dengan berbagai kriteria untuk mengukur hal tersebut, namun apabila masih terdapat setidaknya satu indeks yang memenuhi, maka model masih bisa untuk digunakan. Berikut adalah kriteria dari masing-masing indeks pada *Model Fit and Quality Indices*:

**Tabel 5 Model Fit and Quality Indices**

<i>Model Fit and Quality Indices</i>	<i>Kriteria Fit</i>
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	$P < 0,05$
<i>Average R-Squared (ARS)</i>	$P < 0,05$
<i>Average Adjusted R-Squared (AARS)</i>	$P < 0,05$
<i>Average block VIF (AVIF)</i>	Acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3,3$
<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	Acceptable if $\leq 5$ , ideally $\leq 3,3$
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	Small $\geq 0,1$ Medium $\geq 0,25$ Large $\geq 0,36$
<i>Sympson's Paradox Ratio (SPR)</i>	Acceptable if $\geq 0,7$ , ideally = 1
<i>R-Squared Contribution Ratio (RSCR)</i>	Acceptable if $\geq 0,9$ , ideally = 1
<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	Acceptable if $\geq 0,7$
<i>Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	Acceptable if $\geq 0,7$

Sumber: Solimun dkk, 2017

### 3.7.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan tujuan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu *Partial Least Square* (PLS) dengan berdasar pada nilai *path coefficient* dan *P-Value* di setiap variabel laten.

Suatu hipotesis diterima atau ditolak dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya. Adapun dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Dalam penelitian ini, terdapat kemungkinan keputusan yang salah sebesar 5% dan kemungkinan keputusan yang benar sebesar 95%. Apabila *P-Value* < 0,05 maka hipotesis dapat diterima, begitupun sebaliknya ketika *P-Value* > 0,05 maka hipotesis ditolak.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Data

##### 4.1.1 Gambaran Umum Responden

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti telah menentukan siapa yang menjadi subjek penelitian yakni Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Blora. Sedangkan untuk sumber data, diperoleh peneliti melalui kuesioner yang diberikan kepada para Wajib Pajak selaku Responden. Dalam pengisian kuesioner, Responden memberikan jawaban sesuai dengan pilihan yang tersedia. Dihitung menggunakan rumus slovin, penelitian ini memerlukan setidaknya 100 Responden.

**Tabel 6 Hasil Penyebaran Kuesioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang dikembalikan	100
Kuesioner yang memenuhi syarat	100
Kuesioner yang dikembalikan dan memenuhi syarat	100

*Sumber:* Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah kuesioner yang telah disebar pada penelitian ini sebanyak 100 kuesioner dan berhasil terisi secara keseluruhan serta telah memenuhi syarat. Jadi, apabila dibuat persentase maka sebesar 100% kuesioner telah terisi dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengolahan data.

## 4.1.2 Karakteristik Responden

### 4.1.2.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari dua kelompok yakni laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan hasil pengelompokan karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin yang dikemas pada Tabel 7.

**Tabel 7 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	39	39%
Perempuan	61	61%

*Sumber:* Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar Responden adalah berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 61%. Sedangkan, untuk Responden laki-laki persentasenya sebesar 39%. Masing-masing jumlah Responden dari keduanya yaitu 61 dan 39 Wajib Pajak.

### 4.1.2.2 Responden berdasarkan Usia

Karakteristik Responden berdasarkan usia terdiri dari enam kelompok. Berikut merupakan hasil pengelompokan karakteristik Responden berdasarkan usia yang dikemas pada Tabel 8.

**Tabel 8 Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
< 20 Tahun	3	3%
21-30 Tahun	59	59%
31-40 Tahun	15	15%
41-50 Tahun	14	14%
51-60 Tahun	8	8%
> 60 Tahun	1	1%

*Sumber:* Data primer diolah, 2022



Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar Responden berada pada usia 21-30 tahun dengan persentase sebesar 59%. Pada urutan berikutnya yaitu Responden dengan usia 31-40 tahun sebesar 15%. Sedangkan, pada urutan ketiga dan seterusnya yaitu Responden dengan usia 41-50 tahun sebesar 14%, Responden dengan usia 51-60 tahun sebesar 8%, Responden dengan usia > 20 tahun sebesar 3%, serta Responden dengan usia > 60 tahun sebesar 1%. Masing-masing jumlah Responden dari keenam kelompok yaitu 59, 15, 14, 8, 3, dan 1 Wajib Pajak.

#### 4.1.2.3 Responden berdasarkan Pendidikan Akhir

Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan akhir terdiri dari enam kelompok. Berikut merupakan hasil pengelompokan karakteristik Responden berdasarkan pendidikan akhir yang dikemas pada Tabel 9.

**Tabel 9**

#### **Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Akhir**

<b>Usia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SD/Sederajat	5	5%
SMP/Sederajat	7	7%
SMA/Sederajat	52	52%
Diploma	13	13%
Sarjana	21	21%
Magister	2	2%

*Sumber:* Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar Responden memiliki pendidikan akhir SMA/Sederajat dengan persentase sebesar 52%. Pada urutan berikutnya yaitu Responden dengan pendidikan akhir Sarjana sebesar 21%. Sedangkan, pada urutan ketiga dan seterusnya yaitu Responden dengan pendidikan akhir Diploma sebesar 13%, pendidikan akhir SMP/Sederajat sebesar

7%, pendidikan akhir SD/Sederajat sebesar 5%, serta pendidikan akhir Magister sebesar 2%. Masing-masing jumlah Responden dari keenam kelompok yaitu 52, 21, 13, 7, 5, dan 2 Wajib Pajak.

#### 4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan uji statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran hubungan antar variabel dalam penelitian agar didapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Adapun pada penelitian ini, variabel yang diteliti meliputi komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak, penghitungan PPh 21, verifikasi kepada Wajib Pajak, serta kecepatan akses *e-filing*. Statistik deskriptif yang digunakan yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut merupakan ringkasan uji statistik deskriptif dari variabel-variabel yang ada pada penelitian ini:

**Tabel 10 Pengujian Statistik Deskriptif**

Variabel	Indikator	N	Min	Max	Mean	SD
X <sub>1</sub>	X11	100	2	5	4,35	0,796
	X12	100	2	5	4,17	0,829
	X13	100	1	5	3,8	0,953
X <sub>2</sub>	X21	100	1	5	4	0,899
	X22	100	1	5	4,15	0,809
	X23	100	2	5	4,36	0,859
Y	Y1	100	1	5	4,24	0,866
	Y2	100	1	5	4,26	0,824
	Y3	100	2	5	4,28	0,766
Z	Z1	100	2	5	4,53	0,758
	Z2	100	1	5	4,44	0,795
	Z3	100	2	5	4,19	0,761

*Sumber:* Data primer diolah, 2022

Pada Tabel 5, jumlah data penelitian (N) setiap variabel dalam penelitian sebanyak 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh data yang ada dapat diolah. Variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,107 dengan standar deviasi 0,083. Variabel penghitungan PPh 21 nilai rata-rata sebesar 4,17 dengan standar

deviasi 0,045. Variabel verifikasi kepada Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 4,26 dengan standar deviasi 0,05. Sedangkan untuk kecepatan akses *e-filing* memiliki nilai rata-rata sebesar 4,387 dengan standar deviasi 0,021.

#### **4.1.4 Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)**

*Outer model* merupakan sebuah bentuk pengujian untuk menilai beberapa indikator yang terdapat dalam suatu variabel. Selain itu, pengujian ini juga digunakan untuk mengetahui validitas dan reabilitas suatu variabel. Pengujian model pengukuran menggunakan WarpPLS terdiri dari tiga bagian yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

##### **4.1.4.1 *Convergent Validity***

*Convergent validity* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk seharusnya memiliki korelasi yang tinggi. Dalam *Partial Least Square* (PLS), uji validitas ini dinilai berdasarkan nilai *loading* antar indikator dengan skor konstruk. *Convergent validity* digunakan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruknya. *Rule of thumb* yang digunakan untuk memenuhi syarat validitas adalah nilai *loading* > 0,7 dan signifikan apabila *P-Value* < 0,05. Berikut merupakan hasil dari pengukuran *convergent validity* dalam penelitian ini:

**Tabel 11 Pengujian Convergent Validity dengan Nilai Loading**

<b>Indikator</b>	<b>Loading</b>	<b>P-Value</b>	<b>Keterangan</b>
X11	0,768	< 0,001	Memenuhi
X12	0,814	< 0,001	Memenuhi
X13	0,82	< 0,001	Memenuhi
X21	0,837	< 0,001	Memenuhi
X22	0,84	< 0,001	Memenuhi
X23	0,708	< 0,001	Memenuhi
Y1	0,896	< 0,001	Memenuhi
Y2	0,826	< 0,001	Memenuhi
Y3	0,901	< 0,001	Memenuhi
Z1	0,911	< 0,001	Memenuhi
Z2	0,897	< 0,001	Memenuhi
Z3	0,833	< 0,001	Memenuhi

*Sumber:* Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel yang mengukur variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak, penghitungan PPh 21, verifikasi kepada Wajib Pajak, dan kecepatan akses *e-filing* memiliki nilai *loading* > 0,7 dan *P-Value* < 0,001 yang berarti < 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data di atas adalah valid dan signifikan.

Selain *loading*, *convergent validity* juga dapat dinilai berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Adapun *rule of thumb* yang digunakan yaitu nilai AVE harus lebih besar dari 0,5.

**Tabel 12****Pengujian Convergent Validity dengan Nilai AVE**

<b>Variabel</b>	<b>Kriteria</b>	<b>AVE</b>	<b>Keterangan</b>
X <sub>1</sub>	> 0,5	0,641	Memenuhi
X <sub>2</sub>	> 0,5	0,636	Memenuhi
Y	> 0,5	0,766	Memenuhi
Z	> 0,5	0,776	Memenuhi

*Sumber:* Data primer diolah, 2022

Apabila dilihat pada Tabel 6, masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) 0,641 untuk komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak, 0,636 untuk penghitungan PPh 21, 0,766 untuk verifikasi kepada Wajib Pajak, dan 0,776 untuk kecepatan akses *e-filing*. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan nilai AVE telah lebih dari 0,5 yang berarti data valid serta dapat diolah lebih lanjut.

#### 4.1.4.2 *Discriminant Validity*

*Discriminant validity* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur dari suatu konstruk berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. *Discriminant validity* dinilai berdasarkan perbandingan akar *Average Variance Extracted* (AVE) dengan nilai korelasi antar konstruk, yang mana dikatakan valid ketika nilai akar kuadrat AVE > korelasi antar konstruk. Berikut merupakan hasil dari pengukuran *discriminant validity* dalam penelitian ini:

**Tabel 13 Pengujian Discriminant Validity**

	<b>X<sub>1</sub></b>	<b>X<sub>2</sub></b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>
<b>X<sub>1</sub></b>	(0,801)			
<b>X<sub>2</sub></b>	0,636	(0,797)		
<b>Y</b>	0,673	0,67	(0,875)	
<b>Z</b>	0,621	0,537	0,707	(0,881)

*Sumber:* Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak, penghitungan PPh 21, verifikasi kepada Wajib Pajak, dan kecepatan akses *e-filing* masing-masing memiliki nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) > korelasi antar konstruk. Hal tersebut menunjukkan bahwa data di atas telah valid dan dapat diolah lebih lanjut.

#### 4.1.4.3 *Composite Reliability*

*Composite reliability* dalam penelitian ini diukur melalui dua kriteria, yakni *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Variabel dikatakan reliabel manakala nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*  $> 0,7$ . Berikut merupakan hasil dari pengukuran *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dalam penelitian ini:

**Tabel 14 Pengujian Composite Reliability**

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X <sub>1</sub>	0,843	0,72	Memenuhi
X <sub>2</sub>	0,839	0,71	Memenuhi
Y	0,908	0,847	Memenuhi
Z	0,912	0,855	Memenuhi

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak memiliki nilai *composite reliability* 0,843 dan *cronbach's alpha* 0,72 Adapun variabel penghitungan PPh 21 memiliki nilai *composite reliability* 0,839 dan *cronbach's alpha* 0,71. Kemudian, variabel verifikasi kepada Wajib Pajak memiliki nilai *composite reliability* 0,908 dan *cronbach's alpha* 0,847. Dan yang terakhir, variabel kecepatan akses *e-filing* memiliki nilai *composite reliability* 0,912 dan *cronbach's alpha* 0,855. Hal tersebut berarti, keseluruhan variabel yang terdapat dalam penelitian ini telah reliabel dan dapat diolah lebih lanjut untuk proses penelitian.

#### 4.1.5 Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

*Inner model* merupakan sebuah bentuk pengujian untuk menjelaskan pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam pengujian model struktural, terdapat suatu tahapan yang dinamakan uji kecocokan model atau *Goodness of Fit* yang terdiri dari beberapa indeks pengujian diantaranya *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-Squared* (ARS), *Average Adjusted R-Squared* (AARS), *Average Full Collinearity VIF* (AFVIF), serta *Tenenhaus GoF* (GoF). Berikut merupakan hasil dari pengujian kecocokan model dalam penelitian ini:

**Gambar 2 Pengujian Kecocokan Model**

Model fit and quality indices
Average path coefficient (APC)=0.310, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.648, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.633, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=2.386, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.383, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.721, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwasanya indeks *Average Path Coefficient* (APC) memiliki nilai sebesar 0,310 dengan *P-Value* < 0,001 yang berarti < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwasanya pengujian kecocokan model dari indeks APC terpenuhi. Adapun apabila dilihat berdasarkan indeks *Average R-Squared* (ARS), nilai yang dimiliki sebesar 0,648 dengan *P-Value* < 0,001 yang berarti < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwasanya pengujian kecocokan model dari indeks ARS telah fit.


Selain itu, berdasarkan Gambar 1 juga diketahui bahwa indeks *Average Adjusted R-Squared* (AARS) memiliki nilai 0,633 dengan *P-Value* < 0,001 yang berarti < 0,05. Sehingga, dapat dikatakan pengujian kecocokan model dari indeks AARS telah fit. Berikutnya pada indikator

*Average Full collinearity VIF* (AFVIF) memiliki nilai  $2,383 \leq 5$ , yang berarti pengujian kecocokan model dari AFVIF juga telah fit. Adapun apabila dilihat berdasarkan indeks *Tenenhaus GoF* (GoF), nilai yang dimiliki sebesar  $0,721 \geq$  yang berarti kecocokan model termasuk ke dalam kelompok *large* atau kuat.

#### 4.1.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan sementara dalam sebuah penelitian. Hasil korelasi konstruk diukur dengan melihat *path coefficient* dan *P-*, dimana akan dikomparasi dengan hipotesis penelitian yang terdapat pada Bab II. Adapun tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%, berikut merupakan hasil dari pengujian yang dimaksud:

**Gambar 3 Koefisien Jalur dan P-Value**



Sumber: Data primer diolah, 2022



**Gambar 4 Uji Signifikansi**

Path coefficients						
	X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
X1						
X2						
Y	0.448	0.147			-0.477	0.167
Z						
Z*X2						
Z*X1						

P values						
	X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
X1						
X2						
Y	<0.001	0.064			<0.001	0.042
Z						
Z*X2						
Z*X1						

Sumber: Data primer diolah, 2022

**Tabel 15 Uji Signifikansi Pengaruh**

Pengaruh	Path Coefficient	P-Value	R-Square
$X_1 \rightarrow Y$	0,448	< 0,001	0,648
$X_2 \rightarrow Y$	0,147	0,064	
$Z*X_1 \rightarrow Y$	0,167	0,042	
$Z*X_2 \rightarrow Y$	-0,477	< 0,001	

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pada Gambar 2, Gambar 3, dan Tabel 10 dapat dilihat bahwasanya:

1. Komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak (Y) dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,448 serta signifikan dengan *P-Value* < 0,001 yang berarti < 0,05.
2. Penghitungan PPh 21 ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak (Y) dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,147 namun tidak signifikan dengan *P-Value* 0,064 yang berarti > 0,05.

3. Kecepatan akses *e-filing* (Z) signifikan memoderasi pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak ( $X_1$ ) terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak (Y) dengan nilai *path coefficient* 0,167 serta *P-Value* 0,042 yang berarti  $< 0,05$ .
4. Kecepatan akses *e-filing* (Z) tidak mampu memoderasi pengaruh penghitungan PPh 21 ( $X_2$ ) terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak dengan nilai *path coefficient*  $- 0,477$  serta *P-Value*  $< 0,001$  yang berarti  $< 0,05$ .

Selain itu, dalam Tabel 10 juga diketahui bahwasanya nilai *R-Square* adalah 0,648 yang berarti komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan PPh 21 beserta interaksinya mampu mempengaruhi verifikasi kepada Wajib Pajak sebesar 64,8%.

## 4.2 Pembahasan

Dalam rangka penyajian informasi terkait penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak ( $X_1$ ) dan penghitungan PPh 21 ( $X_2$ ) terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak (Y) melalui kecepatan akses *e-filing* (Z) sebagai variabel moderator, maka Peneliti melakukan sebuah studi di Kabupaten Blora dengan jumlah Responden sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dilakukan oleh Peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada Bab I. Dengan berdasar pada hasil pengolahan data menggunakan *software* WarpPLS 7.0, maka didapatkan hasil sebagaimana penjelasan berikut.

### 4.2.1 Pengaruh Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap Verifikasi kepada Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak berpengaruh positif terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh langsung komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada

Wajib Pajak adalah sebesar 0,448 dan *P-Value* < 0,001 yang berarti < 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Sehingga, hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

Hasil analisis pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh suatu individu timbul karena adanya suatu niat. Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang akan cenderung membangun keyakinan terhadap sesuatu ketika menentukan pilihan. Tingginya pemahaman Wajib Pajak akan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dapat meningkatkan ketepatan sistem *e-filing* dalam melakukan verifikasi. Pelaporan Surat Pemberitahuan dengan sistem *e-filing* bagi Wajib Pajak akan menjadikan pekerjaan mereka menjadi lebih efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengantri lama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna mendapatkan panduan langsung dari petugas pajak.<sup>69</sup> Hal tersebut berarti, dengan adanya *e-filing* Wajib Pajak akan semakin terbantu dalam memperoleh Buti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti lapor karena kesalahan dalam menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak dapat diminimalisir oleh sistem.

#### **4.2.2 Pengaruh Penghitungan PPh 21 terhadap Verifikasi kepada Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan PPh 21 berpengaruh positif terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari nilai koefisien jalur pengaruh penghitungan PPh 21 terhadap

---

<sup>69</sup> Remy Gunanto, 'PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KPP PRATAMA BENGKULU' (Universitas Bengkulu, 2016), h. 73.

verifikasi kepada Wajib Pajak sebesar 0,147. Dengan demikian berarti semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai penghitungan PPh 21 maka akan semakin tinggi pula ketepatan sistem dalam memberikan output berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Hasil analisis tersebut sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh suatu individu timbul karena adanya suatu niat. Teori ini mengasumsikan bahwa seseorang akan cenderung membangun keyakinan terhadap sesuatu ketika menentukan pilihan. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman tentang penghitungan PPh 21 akan menumbuhkan niat dalam dirinya untuk mendorong suatu perilaku dalam memenuhi salah satu kewajibannya sebagai Wajib Pajak yakni melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian verifikasi digunakan untuk memastikan bahwasanya seorang Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya dengan ditandai penerbitan BPE. Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan diharuskan untuk mengetahui berapa penghasilan bruto yang diterima dalam setahun guna menentukan formulir mana yang akan dipilih. Untuk penghasilan kurang dari Rp. 60 juta per tahun menggunakan formulir 1770 SS, sedangkan untuk penghasilan lebih dari Rp. 60 juta menggunakan formulir 1770 S dengan menyertakan Bukti Potong. Dalam Bukti Potong tersebut memuat rincian identitas penerima penghasilan yang dipotong, penghasilan dan penghitungannya, serta identitas pemotong. Bukti Potong dapat diperoleh dari Bendahara tempat Wajib Pajak bersangkutan bekerja.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil olah data juga diperoleh *P-Value* 0,064 yang berarti  $> 0,05$ . Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan penghitungan PPh 21 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Sehingga, hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak. Bapak Dwi Listyono selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara

---

<sup>70</sup> Hidayat dan ES, *Perpajakan: Teori Dan...*, h. 101.

menjelaskan bahwasanya tidak signifikan dalam hal pengaruh penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak disebabkan karena untuk Wajib Pajak karyawan maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dilakukan seorang diri, melainkan oleh Bendahara pihak pemberi kerja. Seorang Wajib Pajak hanya akan menghitung sendiri pajak terutangnya manakala penghasilannya di bawah Rp. 4,5 juta per bulan dan tidak memperoleh Bukti Potong dari pihak pemberi kerja. Meskipun telah dihitung seorang diri, perolehan pajak terutangnya juga akan nihil karena di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ibu Alam Amitiara selaku Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Blora juga menerangkan bahwasanya Wajib Pajak justru seringkali melakukan melaporkan kondisi yang sebenarnya ketika pelaporan, padahal hal tersebut seharusnya dilakukan per awal tahun untuk menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang meliputi status perkawinan serta jumlah tanggungan.

#### **4.2.3 Pengaruh Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap Verifikasi kepada Wajib Pajak dengan Kecepatan Akses E-Filing sebagai Variabel Moderator**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan akses *e-filing* merupakan variabel pemoderasi hubungan antara komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan verifikasi kepada Wajib Pajak dengan *P-Value* 0,042 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Adapun nilai koefisien kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel pemoderasi berada pada angka 0,167 yang menjelaskan bahwa keberadaannya memoderasi hubungan antara komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dengan verifikasi kepada Wajib Pajak. Sehingga, hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima.

Hasil analisis efek moderasi kecepatan akses *e-filing* terhadap hubungan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dengan verifikasi

kepada Wajib Pajak sejalan dengan *Theory Acceptance Model* (TAM). TAM menjelaskan tentang bagaimana pengguna suatu teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individualnya. Teori ini mengacu kepada sikap atau reaksi individu yang muncul beranekaragam dengan berdasarkan pada penerimaannya terhadap suatu teknologi. Ada dua faktor yang secara dominan mempengaruhi reaksi ini meliputi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Usefulness* maksudnya pengguna suatu sistem akan meneruskan pemakaian bilamana sistem tersebut dirasa bermanfaat. Sedangkan *ease of use* adalah pengguna suatu sistem mengharapkan kebebasan dari segala bentuk kesulitan. Tingginya pemahaman Wajib Pajak akan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dapat meningkatkan ketepatan sistem *e-filing* dalam melakukan verifikasi dengan kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel pemoderasi. Wajib Pajak yang merasa dengan adanya suatu teknologi dapat memudahkan dan membantu dirinya dalam memahami komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak akan terdorong untuk kontinu dalam menggunakan suatu sistem. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak memiliki pengaruh dalam menimbulkan reaksi dalam dirinya, reaksi yang timbul tersebut akan mendorong suatu sikap dalam memilih kecepatan akses suatu teknologi sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>71</sup> Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dengan verifikasi kepada Wajib Pajak juga mengacu pada keberadaan variabel kecepatan akses *e-filing*. Hal ini didukung dengan tanggapan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa kecepatan akses *e-filing* mempengaruhi Wajib Pajak dalam upaya mengetahui besaran Penghasilan Kena Pajak serta penelitian yang dilakukan oleh Gunanto yang menyebutkan bahwa adanya sistem

---

<sup>71</sup> Wahyuni, *Pengaruh Persepsi Kegunaan...*, h. 7.

elektronik akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban.<sup>72</sup>

#### **4.2.4 Pengaruh Penghitungan PPh 21 terhadap Verifikasi kepada Wajib Pajak dengan Kecepatan Akses E-Filing sebagai Variabel Moderator**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan akses *e-filing* bukan merupakan variabel pemoderasi hubungan antara penghitungan PPh 21 dan verifikasi kepada Wajib Pajak memiliki *P-Value* < 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Adapun nilai koefisien kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel pemoderasi berada pada angka -0,477 yang menjelaskan bahwa keberadaannya tidak mampu memoderasi hubungan antara penghitungan PPh 21 dengan verifikasi kepada Wajib Pajak. Sehingga, hipotesis keempat dari penelitian ini ditolak.

Hasil analisis efek moderasi kecepatan akses *e-filing* terhadap hubungan penghitungan PPh 21 dengan verifikasi kepada Wajib Pajak sejalan dengan *Theory Acceptance Model* (TAM). TAM menjelaskan tentang bagaimana pengguna suatu teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individualnya. Teori ini mengacu kepada sikap atau reaksi individu yang muncul beranekaragam dengan berdasarkan pada penerimaannya terhadap suatu teknologi. Ada dua faktor yang secara dominan mempengaruhi reaksi ini meliputi *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. *Usefulness* maksudnya pengguna suatu sistem akan meneruskan pemakaian bilamana sistem tersebut dirasa bermanfaat. Sedangkan *ease of use* adalah pengguna suatu sistem mengharapkan kebebasan dari segala bentuk kesulitan.

---

<sup>72</sup> Gunanto, *Pengaruh Penerapan Sistem...*, h. 55.

Wajib Pajak yang merasa dengan adanya suatu teknologi dapat memudahkan dan membantu dirinya dalam memahami penghitungan PPh 21 akan terdorong untuk kontinu dalam menggunakan suatu sistem.<sup>73</sup> Oleh karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan akses *e-filing* tidak mampu memoderasi hubungan antara penghitungan PPh 21 dengan verifikasi kepada Wajib Pajak, hal itu berarti verifikasi kepada Wajib Pajak dalam hal penghitungan PPh 21 tidak mengacu pada kecepatan akses *e-filing*. Hal tersebut dikarenakan kecepatan akses *e-filing* tidak secara langsung mempengaruhi pemahaman Wajib Pajak dalam penghitungan PPh 21. Menurut keterangan Bapak Dwi Listyono selaku Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, penyebab dari hal tersebut ialah karena kecepatan akses adalah sesuatu yang berkaitan dengan koneksi internet. Tidak mampu memoderasi hubungan antara penghitungan PPh 21 dengan verifikasi kepada Wajib Pajak, karena penghitungan tersebut dilakukan oleh Bendahara pihak pemberi kerja dan/atau Wajib Pajak itu sendiri ketika tidak memiliki Bukti Potong dengan catatan penghasilan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 4,5 juta per bulan.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan penghitungan PPh 21 dengan verifikasi kepada Wajib Pajak tidak mengacu pada kecepatan akses *e-filing*. Hal ini didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana di atas.

---

<sup>73</sup> Wahyuni *Pengaruh Persepsi Kegunaan...*, h. 7.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dan penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak dimana kecepatan akses *e-filing* menjadi variabel moderasinya, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan uji signifikansi, variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak memiliki *P-Value*  $< 0,001$  yang berarti  $< 0,05$  maka variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwasanya komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak memiliki hubungan positif terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar 0,448. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak.
2. Tidak terdapat pengaruh penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan uji signifikansi, variabel penghitungan PPh 21 memiliki *P-Value* sebesar 0,064 yang berarti  $> 0,05$  maka variabel penghitungan PPh 21 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwasanya penghitungan PPh 21 memiliki hubungan positif terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar 0,147. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penghitungan PPh 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap verifikasi

kepada Wajib Pajak.

3. Terdapat pengaruh signifikan kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel moderasi, ia mampu memoderasi pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan uji signifikansi, diperoleh *P-Value* variabel kecepatan akses *e-filing* yang kedua sebesar 0,042 yang berarti  $< 0,05$  maka variabel kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh antara variabel komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dengan verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwasanya komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak memiliki hubungan positif terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar 0,167. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kecepatan akses *e-filing* mampu memoderasi antara pengaruh komposisi penyusun Penghasilan Kena Pajak dengan verifikasi kepada Wajib Pajak.
4. Tidak terdapat pengaruh kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel moderasi, ia tidak memoderasi pengaruh penghitungan PPh 21 terhadap verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan uji signifikansi, diperoleh *P-Value* variabel kecepatan akses *e-filing* yang pertama  $< 0,001$  yang berarti  $< 0,05$  maka variabel kecepatan akses *e-filing* sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh antara variabel penghitungan PPh 21 dengan verifikasi kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwasanya penghitungan PPh 21 memiliki hubungan negatif terhadap variabel verifikasi kepada Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar  $- 0,477$ . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kecepatan akses *e-filing* tidak mampu memoderasi antara pengaruh penghitungan PPh 21 dengan verifikasi kepada Wajib Pajak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa saran untuk beberapa pihak seperti:

### 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Alangkah lebih baik apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak di pedalaman yang kesulitan dalam mengakses ataupun mnegoperasikan sistem elektronik untuk meminimalisir kekeliruan pelaporan yang berpotensi tidak diterbitkannya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

### 2. Bagi Wajib Pajak

Alangkah lebih baik ketika Wajib Pajak secara bertahap mampu memahami komponen komponen yang ada pada *form* perpajakan agar dalam melakukan pelaporan tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi tidak diterbitkannya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Karena ketika BPE belum diterbitkan, maka Wajib Pajak tersebut belum dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporannya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Ruang lingkup yang terdapat pada penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mayoritas berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan di Kabupaten Blora. Alangkah lebih baik manakala peneliti selanjutnya mampu memperluas jangkauan dengan turut menyertakan Wajib Pajak Badan sebagai subyek penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan lebih variatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘100% Realisasi Pajak Kanwil DJP Jateng I Di 2020 Rp26,56 Triliun - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi’ <<https://www.solopos.com/100-realisasi-pajak-kanwil-djp-jateng-i-di-2020-rp2656-triliun-1099888>> [diakses 3 Juli 2022]
- Adiguna, Dewa Gede Satria, Gede Adi Yuniarta, and Ni Kadek Sinarwati, ‘Wajib Pajak Dalam Menggunakan E-Filing’, *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8.2 (2017)
- Ansori, Muslich, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)
- ‘APBN 2018’ <<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>> [diakses 1 Juli 2022]
- Atpetsi, ‘Kamus Pajak’, *Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia*, 2016 <<https://atpetsi.or.id/siapa-itu-wajib-pajak>> [diakses 25 April 2022]
- ‘Biaya Yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto | Direktorat Jenderal Pajak’ <<https://www.pajak.go.id/id/biaya-yang-diakui-sebagai-pengurang-penghasilan-bruto>> [diakses 6 Juli 2022]
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Daulay, Khusnul Emir, ‘Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi’ (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020)
- Desi, Edison Sagala, and Elidawati, ‘Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati’, *Jurnal Bisnis Kolega*, 4.2 (2018), 55–63
- Devina, Shelby, and Waluyo Waluyo, ‘Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan 75 Dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan e-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci’, *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8.1 (2016), 75–91 <<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v8i1.578>>
- Diana, Anastasia, and Lilis Setiawati, *Perpajakan: Panduan Pembelajaran Dan Penerapan*, 2nd edn (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018)

- Ermawati, Nanik, and Zamrud Mirah Delima, 'PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI KEGUNAAN, Dan PENGALAMAN TERHADAP MINAT WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN SISTEM E-FILING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati)', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5.2 (2016), 163 <<https://doi.org/10.30659/jai.5.2.163-174>>
- Fay, Daniel Lenox, 'Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ('), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 21 (2020)
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Mutivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)
- Gunanto, Rexy, 'PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KPP PRATAMA BENGKULU' (Universitas Bengkulu, 2016)
- Halim, Abdul, and Dkk, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2020)
- Hartono, Setyo Budi, 'Pengembangan Sistem Informasi Arus Kas Dengan Metode Sdlc (System Development Life Cycle) Pada Madin Al-Junnah', *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4.1 (2020), 1 <<https://doi.org/10.24269/iso.v4i1.337>>
- Hartono, Setyo Budi, Jarot Dian Susatyono, and Abdul Kholiq, 'Pengembangan Sistem Informasi Akad Mudhārabah Bank Syariah Berbasis Dss Dengan Menggunakan Metode Ahp', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), 131–56 <<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1036>>
- Hasanah, Uswatun, 'Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing', 2021
- Helmi, Alfian, and Isnaini Anniswati, 'Aplikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan)', 21.1411 (2019), 168–83
- Hidayah, Khoirul, *Pokok-Pokok Hukum Pajak: Kajian Dan Kritik Pengaturan Pajak Di Indonesia* (Malang: Setara Press)
- Hidayat, Nurdin, and Dedi Purwana ES, *Perpajakan: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Hilman, Muhammad, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *JAMMI – Jurnal Akuntansi UMMI*, 2.2 (2022), 31–44

- Ilyas, Wirawan B., and Rudy Suhartono, *Praktikum Perpajakan (Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus Dan Penyusunan SPT; PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dan PPh Potong/Pungut)*, 2nd edn (Jakarta: In Media, 2013)
- Kamila, Ichwanul, 'Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta' (Universitas Sebelas Maret, 2010)
- Kurniyawati, Indah, 'ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT . X DI SURABAYA', *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4.2 (2019), 1057–68
- Lie, Sadjiarto, Arja, 'Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing', *Tax & Accounting*, 3.2 (2013), 1–15
- Mahpudin, Endang, and Sugianto Ikhsan, 'Perancangan Sistem Informasi Verifikasi Pph 22, Pph 23 Dan Pph Pasal 4 (2) Di Pt Pindan (Persero) Bandung', *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6.1 (2018), 11 <<https://doi.org/10.33603/ejpe.v6i1.824>>
- Mantiri, 'PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KERAHASIAAN TERHADAP MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENGGUNAKAN E-FILING (Studi Kasus Pada Karyawan Di Yayasan Ariya Metta Tangerang)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3.9 (2020), 2–35
- Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016)
- Millah Azizah, Farah, 'Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax Saving Terhadap PPh Badan Di PT. XYZ', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8.1 (2019), 169–88
- Nurjannah, N., M. Rasuli, and R. Rusli, 'Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan, Kepuasan, Kecepatan, Keamanan Dan Kerahasiaan Terhadap Penggunaan Fasilitas E-Filing Sebagai Sarana Penyampaian Spt Masasecara Online Dan Realtime Bagi Wajib Pajak Badan Di Dumai', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4.1 (2016), 1828–42
- Nurmanto, Safri, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2005)
- Pandiangan, Liberti, *Administrasi Perpajakan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)
- 'Penerimaan Kanwil DJP Jateng I Tahun 2021 Tumbuh 4.14 Persen - ANTARA Jateng' <<https://jateng.antaranews.com/berita/426097/penerimaan-kanwil-djp-jateng-i-tahun-2021-tumbuh-414-persen>> [diakses 3 Juli 2022]

- ‘PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184’  
<<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/184~PMK.01~2010Per.6.htm>>  
[diakses 24 Juni 2022]
- Qoyum, Abdul, and dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. by Ali Sakti (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Redaksi, ‘Tafsir Surah At-Taubah Ayat 29’, *Tafsiralquran.Id*, 2021  
<<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-at-taubah-ayat-29/#:~:text=Pada ayat ini Allah memerintahkan,mereka telah menghancurkan asas ketauhidan.>>  
[diakses 21 Juni 2022]
- Resmi, Siti, *Perpajakan*, 11th edn (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019)
- Riyanto, Galuh Putra, *Pelapor SPT Tahunan Naik 26 Persen Jadi 11,3 Juta, DJP: Terima Kasih Wajib Pajak...* (Jakarta, 2021)  
<<https://money.kompas.com/read/2021/04/01/153100326/pelapor-spt-tahunan-naik-26-persen-jadi-11-3-juta-djp--terima-kasih-wajib>>
- Salmah, Emi, and Faradila Iqriani Ningsih, ‘Volume 2 Nomor 2 November 2021 KENDALA DAN SOLUSI PENGISIAN DAN PELAPORAN E-FILING’, 2.November (2021), 1–26
- Sari, Wulan Sepvita, and Ni Ketut Rasmini, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem Elektronik Perpajakan Dan Kompetensi Pegawai Pajak Pada Kepuasan Wajib Pajak’, *E-Jurnal Akuntansi*, 18.3 (2017), 2000–2027
- Sarjono, Bayu, ‘Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan’, *Jurnal Bisnis Terapan*, 5.2 (2021), 257–70 <<https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>>
- Sholihin, Mahfud, and Dwi Ratmono, *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 7.0*, 2nd edn (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020)
- Sitorus, Sobo, and Haekal Pratama, ‘Analisis Atas Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Sebagai Dasar Penentuan Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Yang Dilakukan “Opq”’, *Journal of Tax and Business*, 1.1 (2020), 20–29  
<<https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.5>>
- Solimun, and Dkk, *Metode Statistika Multivariat: Pemodelan SEM Pendekatan WarpPLS* (Malang: UB Press, 2017)
- Supriadi, Agust, *Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak* (Jakarta, 2014)  
<<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-78-6372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak>>
- ‘Surat Al-Baqarah Ayat 188 | Tafsirq.Com’ <<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-188#tafsir-quraish-shihab>> [diakses 21 September 2022]

- ‘Surat An-Nisa Ayat 59: Arab-Latin Dan Artinya’ <<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>> [diakses 22 September 2022]
- Susanto, Nugroho Agung, ‘Wajib Pajak Dalam Menggunakan’, 1.2 (2018)
- Tahar, Afrizal & Sandy, Wiliw, ‘Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp,Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Kena Pajak Terhadap Wajib Pajak’, *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Volume. 12 Nomor. 2, Halaman: 185-196, Juli 2012*, 12 (2012), 185–96 <<https://journal.umy.ac.id>>
- Wahyuni, Resky, ‘Pengaruh Persepsi Kegunaan,Kemudahan,Keamanan Dan Kerahasiaan, Dan Kecepatan Terhadap Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan E-Filing (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)’, *Jom FEKON*, 2.2 (2015), 1–15
- Warangkiran, Ridelson Y.S., Jenny Morasa, and Lidia M. Mawikere, ‘Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt. Samerot Tri Putra’, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14.1 (2018), 646–54 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21645.2018>>
- Wiranti, ‘PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, MANFAAT DAN KEAMANAN PADA PENERAPAN FINTECH DI SEKTOR FILANTROPI ISLAM TERHADAP MINAT BERDONASI (Studi Pada Mahasiswa Strata-1 FEBI IAIN Kudus Angkatan 2017)’ (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021)



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

#### KUESIONER PENELITIAN

Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

- di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka saya memohon ketersediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan. Adapun judul dalam penelitian ini yakni **“PENGARUH KOMPOSISI PENYUSUN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PENGHITUNGAN PPH 21 TERHADAP VERIFIKASI KEPADA WAJIB PAJAK DENGAN KECEPATAN AKSES E-FILING SEBAGAI VARIABEL MODERATOR”**. Bagi peneliti, jawaban yang telah diberikan merupakan sesuatu yang bernilai mengingat hal tersebut akan diolah untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang ada.

Atas perhatian dan ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam setiap urusan, *aamiin yarabbal ‘alamiin*.

Hormat Saya,

Vivit Nur Yulindasari

### PETUNJUK PENGISIAN

1. Sebelum melakukan pengisian kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas diri terlebih dahulu.
2. Cara menjawab setiap pernyataan yang tersedia adalah dengan memberi tanda centang (√) pada salah satu kolom yang dipilih.
3. Dalam memberikan jawaban, Responden dimohon untuk mengisinya secara jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Setiap pernyataan yang tersedia tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, oleh karenanya mohon untuk tidak mengosongkan jawaban.
5. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Likert* yang mana:
  - 1= Sangat Tidak Setuju (STS)
  - 2= Tidak Setuju (TS)
  - 3= Netral (N)
  - 4= Setuju (S)
  - 5= Sangat Setuju (SS)

### IDENTITAS DIRI

- Nama :
- Jenis Kelamin :  Laki-laki  
 Perempuan
- Usia :  <20 Tahun  
 21-30 Tahun  
 31-40 Tahun  
 41-50 Tahun  
 51-60 Tahun  
 >60 Tahun
- Pendidikan Akhir :  SD/Sederajat  
 SMP/Sederajat  
 SMA/Sederajat  
 Diploma  
 Sarjana  
 Magister

**KOMPOSISI PENYUSUN PENGHASILAN KENA PAJAK (X<sub>1</sub>)**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui bahwasanya <b>penghasilan bruto</b> merupakan penghasilan kotor sebelum dipotong dengan biaya lainnya.					
2	Biaya jabatan dan iuran pensiun (Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua) termasuk salah satu bentuk dari biaya <b>pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b> .					
3	Saya mengetahui tarif <b>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)</b> yang berlaku.					

**PENGHITUNGAN PPH 21 (X<sub>2</sub>)**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Terdapat perbedaan <b>dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) 21</b> untuk masing-masing Subjek Pajak (Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai).					
2	<b>Persentase tarif pajak</b> disesuaikan dengan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP).					
3	Saya telah melakukan <b>pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)</b> sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.					

**VERIFIKASI KEPADA WAJIB PAJAK (Y)**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) dikirim, saya akan menerima <b>kode verifikasi</b> melalui <i>email</i> atau <i>Short Message Service (SMS)</i> .					
2	<b>Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)</b> merupakan pengganti dari Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang menjadi bukti bahwasanya telah dilakukan pelaporan pajak melalui sistem.					
3	Sistem <i>e-filing</i> secara otomatis akan melakukan <b>konfirmasi</b> pelaporan pajak dan menampilkannya pada bagian arsip.					

**KECEPATAN AKSES E-FILING (Z)**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Dengan adanya <i>e-filing</i> , dapat membantu saya dalam menghemat <b>waktu pelaporan</b> .					
2	Melalui <i>e-filing</i> , penghitungan pajak terutang menjadi lebih <b>akurat</b> .					
3	Apabila terjadi kekeliruan pada saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), sistem akan menampilkan <b>respon notifikasi</b> .					

**Lampiran 2: Tabulasi Hasil Penelitian**

**KOMPOSISI PENYUSUN PENGHASILAN KENA PAJAK ( $X_1$ )**

No. Responden	Komposisi Penyusun Penghasilan Kena Pajak			Jumlah
	X11	X12	X13	
1	5	5	4	14
2	4	3	3	10
3	4	3	3	10
4	4	4	3	11
5	5	5	4	14
6	5	2	3	10
7	5	3	3	11
8	5	4	5	14
9	4	4	3	11
10	4	3	3	10
11	5	3	3	11
12	3	3	4	10
13	4	4	4	12
14	5	5	5	15
15	4	3	4	11
16	5	5	5	15
17	5	3	4	12
18	4	5	3	12
19	3	3	3	9
20	4	5	5	14
21	5	5	5	15
22	5	5	5	15
23	5	4	2	11
24	5	4	5	14
25	5	5	5	15
26	5	5	5	15
27	4	5	4	13
28	4	4	4	12
29	3	4	4	11
30	3	3	3	9
31	3	4	4	11
32	5	3	5	13
33	2	2	3	7

34	4	4	4	12
35	5	5	5	15
36	3	5	4	12
37	4	4	2	10
38	4	4	4	12
39	5	4	5	14
40	5	3	3	11
41	4	2	1	7
42	5	5	5	15
43	3	4	2	9
44	4	4	5	13
45	5	5	4	14
46	5	5	5	15
47	3	3	4	10
48	3	5	3	11
49	3	4	3	10
50	5	5	5	15
51	5	4	3	12
52	4	4	4	12
53	5	5	5	15
54	3	4	4	11
55	5	3	4	12
56	4	4	3	11
57	4	3	2	9
58	2	4	2	8
59	5	4	4	13
60	3	4	4	11
61	3	4	3	10
62	5	5	5	15
63	5	5	5	15
64	5	5	5	15
65	5	5	3	13
66	5	5	5	15
67	5	5	3	13
68	5	5	5	15
69	5	5	5	15
70	5	5	5	15
71	5	5	4	14
72	3	3	3	9

73	5	5	5	15
74	5	5	5	15
75	5	5	2	12
76	5	5	4	14
77	5	5	5	15
78	4	4	3	11
79	5	4	4	13
80	5	5	4	14
81	5	5	4	14
82	4	4	3	11
83	5	5	4	14
84	4	4	4	12
85	5	4	4	13
86	5	5	4	14
87	5	3	3	11
88	5	5	4	14
89	5	5	3	13
90	4	3	3	10
91	4	4	4	12
92	4	4	3	11
93	4	4	3	11
94	4	4	4	12
95	4	4	3	11
96	5	4	4	13
97	4	4	4	12
98	4	4	2	10
99	4	4	3	11
100	5	5	4	14

**PENGHITUNGAN PPH 21 (X<sub>2</sub>)**

No. Responden	Penghitungan PPh 21			Jumlah
	X21	X22	X23	
1	5	5	5	15
2	3	3	3	9
3	3	3	3	9
4	4	4	4	12
5	4	4	5	13
6	2	4	4	10
7	4	4	3	11
8	4	4	4	12
9	2	2	3	7
10	4	4	4	12
11	3	5	5	13
12	3	3	2	8
13	2	4	4	10
14	5	5	5	15
15	3	5	4	12
16	5	5	5	15
17	4	4	5	13
18	5	5	4	14
19	3	3	5	11
20	4	5	5	14
21	5	5	5	15
22	5	5	4	14
23	4	4	4	12
24	4	5	5	14
25	5	5	5	15
26	5	4	5	14
27	4	4	5	13
28	4	4	4	12
29	4	4	4	12
30	3	3	3	9
31	2	3	2	7
32	1	4	5	10
33	2	2	4	8
34	4	4	4	12
35	5	5	5	15
36	4	3	3	10



37	4	4	4	12
38	4	4	5	13
39	4	5	5	14
40	3	3	5	11
41	5	4	5	14
42	5	1	5	11
43	5	5	5	15
44	3	5	5	13
45	5	5	4	14
46	3	3	4	10
47	3	4	2	9
48	3	3	3	9
49	4	3	3	10
50	5	5	5	15
51	5	5	3	13
52	4	4	4	12
53	5	5	5	15
54	4	4	3	11
55	4	4	4	12
56	4	4	4	12
57	4	4	2	10
58	2	4	4	10
59	4	5	5	14
60	4	4	5	13
61	4	4	3	11
62	5	5	5	15
63	4	4	4	12
64	5	5	5	15
65	5	5	5	15
66	5	5	5	15
67	5	5	3	13
68	5	5	5	15
69	5	5	5	15
70	5	5	5	15
71	5	5	5	15
72	3	3	3	9
73	4	4	5	13
74	4	5	4	13
75	4	4	4	12

76	4	5	4	13
77	5	5	5	15
78	4	4	5	13
79	4	4	5	13
80	5	5	5	15
81	4	4	5	13
82	4	4	5	13
83	4	4	5	13
84	4	4	4	12
85	5	5	5	15
86	4	4	5	13
87	3	3	5	11
88	4	4	5	13
89	4	4	5	13
90	3	3	5	11
91	4	4	5	13
92	4	4	5	13
93	4	4	4	12
94	5	4	5	14
95	4	4	5	13
96	5	5	5	15
97	5	5	5	15
98	4	4	5	13
99	3	4	5	12
100	4	4	5	13

**VERIFIKASI KEPADA WAJIB PAJAK (Y)**

No. Responden	Verifikasi kepada Wajib Pajak			Jumlah
	Y1	Y2	Y3	
1	4	5	4	13
2	3	3	3	9
3	3	3	3	9
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	4	3	4	11
7	5	3	5	13
8	4	5	4	13
9	4	4	4	12
10	4	4	4	12
11	5	5	5	15
12	3	3	3	9
13	5	5	5	15
14	5	5	5	15
15	4	5	4	13
16	5	5	5	15
17	4	4	4	12
18	5	5	5	15
19	4	5	5	14
20	5	5	5	15
21	5	5	5	15
22	5	5	5	15
23	4	4	5	13
24	5	5	5	15
25	5	5	5	15
26	4	4	4	12
27	5	4	5	14
28	5	4	4	13
29	4	4	4	12
30	3	3	3	9
31	3	3	3	9
32	5	5	5	15
33	3	3	3	9
34	4	4	4	12
35	5	5	5	15
36	4	4	2	10

37	3	4	4	11
38	5	5	5	15
39	5	5	5	15
40	3	3	3	9
41	5	1	4	10
42	5	5	5	15
43	5	5	4	14
44	4	4	5	13
45	4	4	4	12
46	5	5	5	15
47	1	3	2	6
48	1	3	3	7
49	4	3	4	11
50	5	5	5	15
51	4	4	4	12
52	4	4	4	12
53	5	5	5	15
54	4	5	5	14
55	3	4	4	11
56	4	4	4	12
57	3	4	4	11
58	2	2	3	7
59	5	5	5	15
60	4	4	4	12
61	5	4	4	13
62	5	4	5	14
63	4	4	5	13
64	5	4	5	14
65	5	5	5	15
66	5	4	5	14
67	3	3	4	10
68	5	5	5	15
69	5	4	5	14
70	5	5	5	15
71	4	5	4	13
72	3	3	3	9
73	4	4	5	13
74	4	5	5	14
75	5	4	4	13

76	5	5	4	14
77	5	5	5	15
78	4	4	4	12
79	5	5	5	15
80	5	5	5	15
81	5	5	5	15
82	5	4	4	13
83	4	4	4	12
84	4	4	4	12
85	5	5	5	15
86	4	4	4	12
87	3	5	3	11
88	5	5	5	15
89	5	5	4	14
90	4	3	3	10
91	4	4	4	12
92	4	4	4	12
93	4	4	4	12
94	4	5	3	12
95	5	5	4	14
96	4	5	4	13
97	4	5	5	14
98	4	4	5	13
99	4	5	4	13
100	5	5	5	15

**KECEPATAN AKSES E-FILING (Z)**

No. Responden	Kecepatan Akses <i>E-Filing</i>			Jumlah
	Z1	Z2	Z3	
1	5	5	4	14
2	3	3	3	9
3	3	3	3	9
4	4	4	4	12
5	4	4	4	12
6	4	4	4	12
7	5	5	5	15
8	4	4	4	12
9	4	4	4	12
10	4	4	4	12
11	5	5	5	15
12	3	4	3	10
13	5	5	5	15
14	5	5	5	15
15	4	4	4	12
16	5	5	5	15
17	5	5	4	14
18	5	5	5	15
19	5	5	5	15
20	5	4	4	13
21	5	5	5	15
22	5	5	5	15
23	5	5	5	15
24	5	5	4	14
25	5	5	5	15
26	5	4	4	13
27	5	4	4	13
28	5	5	4	14
29	4	4	4	12
30	3	3	3	9
31	4	4	3	11
32	5	5	2	12
33	3	4	3	10
34	4	4	4	12
35	5	5	5	15
36	4	2	4	10

37	4	4	3	11
38	5	5	4	14
39	5	5	5	15
40	3	3	3	9
41	4	1	4	9
42	5	5	5	15
43	3	3	2	8
44	5	5	4	14
45	5	4	4	13
46	5	5	5	15
47	2	3	3	8
48	3	3	3	9
49	3	4	4	11
50	5	5	5	15
51	3	3	4	10
52	5	5	5	15
53	5	5	3	13
54	4	4	4	12
55	5	4	4	13
56	4	4	4	12
57	3	3	3	9
58	5	4	3	12
59	5	5	5	15
60	3	4	4	11
61	5	5	5	15
62	5	5	5	15
63	5	5	5	15
64	4	5	4	13
65	5	5	5	15
66	4	4	4	12
67	5	5	5	15
68	5	5	5	15
69	5	5	5	15
70	5	5	5	15
71	5	5	5	15
72	3	3	3	9
73	5	5	5	15
74	5	5	5	15
75	5	5	5	15

76	5	5	4	14
77	5	5	5	15
78	5	4	4	13
79	5	5	4	14
80	5	5	4	14
81	5	5	4	14
82	5	5	5	15
83	5	5	4	14
84	5	5	4	14
85	5	5	5	15
86	5	5	5	15
87	5	5	3	13
88	5	5	5	15
89	5	5	4	14
90	5	5	4	14
91	5	5	4	14
92	5	4	4	13
93	5	4	4	13
94	5	4	4	13
95	5	5	5	15
96	5	5	5	15
97	4	4	4	12
98	5	5	5	15
99	5	5	4	14
100	5	5	4	14



### Lampiran 3: Output WarpPLS 7.0

#### OUTER MODEL

##### *Convergent Validity with Loading*

	X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1	Type (as defined)	SE	P value
X11	(0.768)	0.129	-0.039	0.228	-0.140	0.094	Reflective	0.081	<0.001
X12	(0.814)	0.156	-0.296	0.026	-0.096	-0.030	Reflective	0.080	<0.001
X13	(0.820)	-0.276	0.330	-0.239	0.227	-0.058	Reflective	0.080	<0.001
X21	0.246	(0.837)	-0.369	0.019	-0.121	0.198	Reflective	0.080	<0.001
X22	-0.196	(0.840)	0.154	-0.172	0.365	-0.257	Reflective	0.080	<0.001
X23	-0.058	(0.708)	0.252	0.181	-0.291	0.072	Reflective	0.082	<0.001
Y1	-0.079	-0.009	(0.896)	0.126	-0.233	0.211	Reflective	0.078	<0.001
Y2	0.096	0.040	(0.826)	-0.347	0.311	-0.404	Reflective	0.080	<0.001
Y3	-0.009	-0.027	(0.901)	0.193	-0.053	0.161	Reflective	0.078	<0.001
Z1	0.056	0.005	-0.140	(0.911)	-0.229	-0.044	Reflective	0.078	<0.001
Z2	0.019	-0.169	0.273	(0.897)	0.203	-0.189	Reflective	0.078	<0.001
Z3	-0.082	0.177	-0.141	(0.833)	0.032	0.252	Reflective	0.080	<0.001
Z*X2	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Reflective	0.076	<0.001
Z*X1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.076	<0.001

##### *Convergent Validity with Average Variance Extracted (AVE)*

Average variances extracted

X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
0.641	0.636	0.766	0.776	1.000	1.000

##### *Discriminant Validity*

	X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
X1	(0.801)	0.636	0.673	0.621	-0.198	-0.297
X2	0.636	(0.797)	0.670	0.537	-0.437	-0.211
Y	0.673	0.670	(0.875)	0.707	-0.519	-0.395
Z	0.621	0.537	0.707	(0.881)	-0.415	-0.572
Z*X2	-0.198	-0.437	-0.519	-0.415	(1.000)	0.463
Z*X1	-0.297	-0.211	-0.395	-0.572	0.463	(1.000)

### *Composite Reliability*

Cronbach's alpha coefficients

X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
0.720	0.710	0.847	0.855	1.000	1.000

### INNER MODEL


#### Pengujian Kecocokan Model

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.310,  $P < 0.001$   
 Average R-squared (ARS)=0.648,  $P < 0.001$   
 Average adjusted R-squared (AARS)=0.633,  $P < 0.001$   
 Average block VIF (AVIF)=2.386, acceptable if  $\leq 5$ , ideally  $\leq 3.3$   
 Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.383, acceptable if  $\leq 5$ , ideally  $\leq 3.3$   
 Tenenhaus GoF (GoF)=0.721, small  $\geq 0.1$ , medium  $\geq 0.25$ , large  $\geq 0.36$   
 Simpson's paradox ratio (SPR)=0.750, acceptable if  $\geq 0.7$ , ideally = 1  
 R-squared contribution ratio (RSCR)=0.909, acceptable if  $\geq 0.9$ , ideally = 1  
 Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if  $\geq 0.7$   
 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if  $\geq 0.7$

## UJI HIPOTESIS

### Koefisien Jalur dan *P-Value*



## Uji Signifikansi

Path coefficients						
	X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
X1						
X2						
Y	0.448	0.147			-0.477	0.167
Z						
Z*X2						
Z*X1						

P values						
	X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
X1						
X2						
Y	<0.001	0.064			<0.001	0.042
Z						
Z*X2						
Z*X1						

## R-Square

R-squared coefficients					
-----					
X1	X2	Y	Z	Z*X2	Z*X1
		0.648			

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vivit Nur Yulindasari  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 15 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Teuku Umar I/33  
: Lingk. Winong Kel. Ploso  
Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk  
No. HP : 085843004636  
Email : [vvtnrylndsr@gmail.com](mailto:vvtnrylndsr@gmail.com)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 1 Ploso 2006 – 2012  
SMP Negeri 2 Nganjuk 2012 – 2015  
SMA Negeri 1 Nganjuk 2015 – 2018  
UIN Walisongo Semarang 2018 – sekarang